



P U T U S A N

No. 2072 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **M. TAUFIK, ST, MT bin (Alm) ZIKRI KIMIN ;**

Tempat lahir : Bengkulu ;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Agustus 1973 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Wisno B 36 Witanaharja RT. 02/
RW.16 Pamulang Barat, Kecamatan
Pamulang, Tangerang Selatan ;
Jalan Asahan No. 15 Kelurahan Padang
Harapan, Kecamatan Gading Cempaka,
Kota Bengkulu ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PDAM Tirta
Dharma Kota Bengkulu ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
2. Pengalihan penahanan kota sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan kota oleh Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 08 Meret 2013 ;

Hal. 1 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 ;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013 ;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **M. TAUFIK , ST, MT Bin (alm) ZIKRI KIMIN** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Bengkulu periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 211 Tahun 2006 pada tanggal 05 September 2006 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan TONI S Bin ROMO DIMEJO (DPO tertanggal 18 Mei 2011) selaku instalatir tidak resmi PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sebagaimana Keputusan Direksi PDAM No. 65 Tahun 2003 tentang Penunjukan Instalatir Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu, pada kurun waktu bulan April sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008 bertempat di Kantor PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU Jl. Hibrida XV No. 81 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu telah menganggarkan dana untuk pekerjaan perbaikan pipa dan aksesoris sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang berasal

Hal. 2 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anggaran Kas PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditambah dengan biaya pemeliharaan transmisi dan distribusi lainnya dan pemeliharaan satgas PKA sebesar Rp 78.660.000,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi total sebesar Rp 348.660.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pekerjaan perbaikan pipa dan aksesoris PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tersebut berlokasi sebagai berikut : Jl. Kapuas, Jl. Merpati 5, Jl. Adam Malik, Jl. Rawa Makmur, Jl. Salim Batubara, Jl. Z. Arifin KOMPI 144, Jl. Halmahera, Simpang SLB, Perumahan Gading residence, Jl. Ir. Rustandi Dermaga Ujung, Simpang 4 Korpri Bentiring, Jl. Bhakti Husada, Jl. Salak, Mega Mall, Jl. RE Martadinata, Jl. Danau, Jl. Tanjung Jaya, Perumahan Medan Baru, Tugu Hiu Bentiring dan Jembatan Nakau, Jl. Raya Betungan, Jl. Wr. Supratman, Simpang 4 Kampung Bali, Bandar Raya, Perumahan Cipta Asri Griya, Jl. Batanghari, Bandara Fatmawati, Jl. Merawan, Jl. Merapi, Jl. Meranti, Jl. Seruni, Jl. M. Hasan, Tanjung Agung dan Jl. Semarang, Padang Serai, Padat Karya, Jl. Kalimas, Jl. Siti Khodijah, Jl. Abu Hanifah, depan makam Balai Buntar, Kampung Bugis, Jl. Ibnu Hajar, Jl. Raflesia, Jl. Sumatera, Jl. Kebun Beler, Jl. Pasar Pantai, Jl. Surabaya, Hibrida 4 dan Jl. Parkit ;
- Bahwa pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu telah memiliki instalatir resmi yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penunjukan instalatir Perusahaan Daerah Air Minum Resmi telah ditunjuk yakni Koperasi Tirta Dharma dan perorangan an. Trubus, Didik dan Saidi ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu secara sepihak telah menunjuk secara lisan TONI. S sebagai instalatir tidak resmi di PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme rapat Direksi sebagaimana menyalahi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Air Minum Kota Bengkulu ;
- Bahwa kemudian TONI S menemui saksi Syariful Iksan selaku Kabag Transmisi, Distribusi dan penyambungan dan menyatakan telah ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Mitra PDAM (Instalatir) dan kemudian mengerjakan pekerjaan perbaikan dan pemasangan pipa dan aksesoris tersebut ;

Hal. 3 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa tidak melakukan tugasnya sebagai Dirut PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu selaku Pengguna Jasa pemasangan pipa dan aksesoris Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh TONI S untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan tidak melakukan penilaian secara cermat dan hanya mempercayakan laporan TONI S yang menyatakan pekerjaan telah 100% dikerjakan sebagaimana menyalahi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa selaku Dirut PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tanpa melaksanakan penilaian atas kebenaran laporan tersebut, kemudian menyetujui pembayaran upah kerja yang diajukan oleh TONI S pada tahun anggaran 2008 yang melaporkan kepada Terdakwa bahwa pekerjaan seakan-akan telah 100% dikerjakan, dengan cara Terdakwa menandatangani (menyetujui untuk dibayar) Bon Uang dan Voucher yang ditandatangani Terdakwa, sebagai berikut :
 - Bon Uang No : 007/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 008/V/05/2008 tanggal 3 Mei 2008;
 - Bon Uang No : 006/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 007/V/05/2008 tanggal 6 Mei 2008;
 - Bon Uang No : 084/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 055/V/06/2008 tanggal 29 Mei 2008;
 - Bon Uang No : 082/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 004/V/06/2008 tanggal 3 Juni 2008;
 - Bon Uang No : 083/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 054/V/06/2008 tanggal – ;
 - Bon Uang No : 143/BU/07/2008 untuk Voucher Nomor : 133/V/07/2008 tanggal 31 Juli 2008;
 - Bon Uang No : 142/BU/07/2008 untuk Voucher Nomor : 139/V/07/2008 tanggal 29 Juli 2008;
 - Bon Uang No : 030/BU/08/2008 untuk Voucher Nomor : 097/V/08/2008 tanggal 21 Agustus 2008;
 - Bon Uang No : 031/BU/08/2008 untuk Voucher Nomor : 098/V/08/2008 tanggal 21 Agustus 2008;
 - Bon Uang No : 033/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 036/V/09/2008 tanggal 9 September 2008;

Hal. 4 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon Uang No : 037/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 037/V/09/2008 tanggal 9 September 2008;
- Bon Uang No : 034/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 035/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;
- Bon Uang No : 035/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 040/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;
- Bon Uang No : 038/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 029/V/09/2008 tanggal 08 September 2008;
- Bon Uang No : 036/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 039/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;
- Bon Uang No : 039/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 034/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;
- Bon Uang No : 041/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 032/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;
- Bon Uang No : 043/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 031/V/09/2008 tanggal 9 September 2008;
- Bon Uang No : 029/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 044/V/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 028/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 043/V/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 018/BU/I/2009 untuk Voucher Nomor : 019/V/01/2008 tanggal 10 Januari 2009;
- Bon Uang No : 110/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 113/V/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 109/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 112/V/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 108/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 008/V/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008;
- Bon Uang No : 106/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 005/V/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008;
- Bon Uang No : 105/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 006/V/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008;
- Bon Uang No : 104/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 007/V/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008;
- Bon Uang No : 103/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 031/V/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;

Hal. 5 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon Uang No : 102/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 032/V/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- Bon Uang No : 107/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 030/V/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- Bon Uang No : 101/BU/XI/2008 Voucher Nomor : 033/V/ XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- Bon Uang No : 113/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 111/V/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 034/BU/I/2009 untuk Voucher Nomor : 025/V/ 01/2009 tanggal 13 Januari 2009;
- Bon Uang No : 101/BU/01/2009 untuk Voucher Nomor : 086/V/ 01/2009 tanggal 31 Januari 2009;
- Bon Uang No : 100/BU/01/2009 untuk Voucher Nomor : 085/V/ 01/2009 tanggal 31 Januari 2009;
- Bon Uang No : 099/BU/I/2009 untuk Voucher Nomor : 087/V/ 01/2009 tanggal 31 Januari 2009;
- Bon Uang No : 025/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 033/V/ 03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 026/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 032/V/ 03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 027/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 031/V/ 03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 028/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 030/V/ 03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 029/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 029/V/ 03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 030/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 028/V/ 03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 031/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 027/V/ 03/2009 tanggal 11 Maret 2009.

Sehingga dapat dibayarkan total sejumlah Rp 280.982.199,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada TONI S untuk pekerjaan perbaikan pipa dan aksesoris terhadap 44 SPK di lokasi tersebut sebagaimana permintaan TONI S ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli Mawardi ST, MT atas hasil pekerjaan TONI S pada tahun 2008 tersebut maka diketemukan

Hal. 6 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan fisik galian tanah, urugan tanah, aspal yang tidak terpasang dan kekurangan pipa/ aksesoris terpasang dalam 44 SPK sebagaimana hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan pengadaan pipa dan aksesoris pada kegiatan perbaikan dan pemasangan pipa dan aksesoris di PDAM Kota Bengkulu tahun 2008 tertanggal 28 Maret 2011, dengan rincian sebagai berikut :

N O	SPK	URAIAN	HARGA SATUAN	VOLUME		SELISIH	KET
				RAB	DILAPANGA N		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	No. 11/SPK/PDAM /IV/2008 tanggal 19 April 2008 lokasi Halmahera Surabaya.	<p>I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris.</p> <p>1. Pipa PVC DN 300 mm.</p> <p>2. Dresert Join DN 300 mm.</p> <p>II. Pekerjaan Pemasangan pipa dan aksesoris.</p> <p>1. Pipa PVC DN 300 mm.</p> <p>III. Pekerjaan galian tanah</p> <p>1. Galian dan urugan</p>	<p>Rp 710,280</p> <p>Rp 2,736,000</p> <p>Rp 40,000</p> <p>Rp 30,856</p>	<p>6 m.</p> <p>1 buah</p> <p>6 m</p> <p>33 m3</p>	<p>6 m</p> <p>1 buah</p> <p>6 m</p> <p>19.15m3</p>	<p>0 m</p> <p>0 buah</p> <p>0 m</p> <p>13.85m3</p>	<p>P=8 m x L=1.9 m xDL=2 m.</p>
2.	No. 12/SPK/PDAM /IV/2008 tanggal 25 April 2008 lokasi Simpang SLB Bengkulu.	<p>I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris.</p> <p>1. Tee PVC DN 300 X 150 mm.</p> <p>2. Repair Collar DN 300 mm.</p> <p>3. Repair Collar DN 150 mm.</p> <p>II. Pekerjaan Galian Tanah.</p> <p>Panjang = 10 m Lebar =1.6 m Dalam =1.6 m.</p> <p>III. Pekerjaan urugan Galian.</p> <p>Urugan Galian.</p> <p>25.6x1/3</p> <p>IV. Pekerjaan Perbaikan Aspal.</p> <p>Panjang = 10 m Lebar =1.6 m Dalam 0.09 m</p> <p>V. Pengerjaan Pengonekan Pipa Exiting.</p> <p>1. Pipa PVC DN 300 x 80 mm.</p> <p>2. Pipa PVC DN 300 X 150 mm</p>	<p>Rp 2,850,000</p> <p>Rp 1,250,000</p> <p>Rp 850,000</p> <p>Rp 30,856</p> <p>Rp 10,285</p> <p>Rp 2,200,000</p> <p>Rp 430,000</p> <p>Rp 475,000</p>	<p>1 buah.</p> <p>1buah</p> <p>1 buah</p> <p>25.6 m3</p> <p>8.53 m3</p> <p>1.44 m3</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p>	<p>0 buah.</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>9.728 m3</p> <p>3.242m3</p> <p>0.4 m3</p> <p>0 buah</p> <p>1 buah.</p>	<p>1 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah</p> <p>16 m3</p> <p>5.288m3</p> <p>0.4 m3</p> <p>0 buah</p> <p>0 buah</p>	<p>P=7.6 m x L=0.8 m xDL=1.6 m.</p> <p>9.728x1/3</p> <p>P=9m x L=1.1 m3 xDL=0.04 m</p>
3.	No. 13/SPK/PDAM /IV/2008 tanggal 30 April 2008 lokasi Muhajirin Kota Bengkulu.	<p>I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris.</p> <p>1. I.Reducing Tee Flage Branch PVC DN 300 x</p> <p>2. 2. Repair Collar DN 300 mm.</p> <p>3. 3. Bend PVC DN 80 mm 22.5'</p> <p>4. 4. Flange Spigot DN 100 mm</p> <p>II. Pekerjaan Galian Tanah.</p> <p>Panjang = 11 m Lebar =1.5 m Dalam =1.8 m.</p> <p>III. Pekerjaan urugan Galian.</p> <p>29.7x1/3</p> <p>IV. Perbaikan Bekas Galian.</p> <p>1. Lapisan Agregat A</p> <p>Panjang = 11 m Lebar= 1.5 m dalam = 0.20 m</p> <p>2. Campuran aspal panas.</p> <p>3. Aspal Hotmix</p> <p>Panjang = 11 m Lebar = 1.5 m Dalam = 0.09 m</p> <p>V. Pengerjaan Pengonekan Pipa Exiting.</p> <p>Pipa PVC DN 300x80</p>	<p>Rp 3,850,000</p> <p>Rp 1,250,000</p> <p>Rp 35,400</p> <p>Rp 232,200</p> <p>Rp 30,856</p> <p>Rp 10,275</p> <p>Rp 330,000</p> <p>Rp 9,000</p> <p>Rp 2,200,000</p> <p>Rp 430,000</p>	<p>1 buah.</p> <p>1buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>29.7 m3</p> <p>9.89 m3</p> <p>3.3 m3</p> <p>30 liter</p> <p>1.485 m3</p> <p>1 buah</p>	<p>1 buah.</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>29.7 m3</p> <p>0 m3</p> <p>2.024 m3</p> <p>21 liter</p> <p>1.012 m3</p> <p>1 buah.</p>	<p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 m3</p> <p>9.89m3</p> <p>1.276 m3</p> <p>9 liter</p> <p>0.473 m3</p> <p>0 buah</p>	<p>P= 8 m x L=1.26 m x d= 0.20</p> <p>P= 8.2 m x L=1.26 m x d= 0.09</p>

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekninan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	No. 14/SPK/PDAM /IV/2008 tanggal 14 April 2008 lokasi Perumahan Gading Residence.	I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris. 1. pipa PVC DN 80 mm. 2. All flange gate valve DN 80 mm. 3. Flange socket DN 80 mm. 4. Flange spigot DN 80 mm. 5. Klem saddle DN 200 x80 mm. 6. DOP PVC DN 80 mm. 7. Tee PVC DN 80 x80 mm. 8. Flange spigot DN 200 mm. II. Pekerjaan Pemasangan pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 80 mm. III. Pekerjaan Crossing jalan. 1. Pipa PVC DN 80 mm. IV. Pekerjaan Pengonekan ke Pipa Exiting. Pipa PVC DN 200 x 80 mm.		786 m' 1 buah. 1buah 1 buah 1 buah 4 buah 5 buah 2 buah	751 m' 1 buah. 1 buah 1 buah 1 buah 4 buah 5 buah 2 buah	35 m' 0 buah. 0 buah. 0 buah. 0 buah. 0 buah 0 buah 0 buah.	
				786 m3	751 m3	35 m3	
				24 m'	24 m'	0 m'	
				1 buah	1 buah.	0 buah	
5.	No. 15/SPK/PDAM /IV/2008 tanggal 28 April 2008 lokasi Jl. Halmahera Surabaya.	I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris. pipa PVC DN 300 mm. Collar DCI fot PVC DN 300 mm II. Pekerjaan Galian Tanah. panjang = 20 m Lebar = 1,5 m Dalam = 2,5 m. III. Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian. Urug Tanah. 75 x 1/3 IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. Collar DCI For PVC DN 300 mm.	Rp 710,280 Rp 1,150,000 Rp 30,856 Rp 10,275 Rp 125,000	6 m 2 unit 75 m3 25 m3 2 buah	0 m 2 unit 4,48 m3 1,49 m3 2 buah	6 m 0 unit. 70,52 m3 23,51 m3 0 buah	P=1.6 x L= 1.4 xDL=2 4,48x 1/3
6.	No. 20/SPK/PDAM /V/2008 tanggal 02 Mei 2008 lokasi Bakti husada lingkar BARat .	I. Pengadaan pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 600 mm. 2. collar DN 600 mm. II. Pekerjaan pemasangan Aksesoris. 1. Collar DN 600 mm. III. Pekerjaan Galian Tanah. 1. panjang = 19 m Lebar = 2 m Dalam = 2,5 m. IV. Pekerjaan Urugan Galian. 1.95x 1/3 V. Pekerjaan pengadaan material. 1. Lapisan Pondasi Agregat A Panjang = 45 m Lebar = 3 m dalam =0.30 m IV. Pengerjaan pengaspalan jalan Aspal panas. V. Pekerjaan Hotmix Panjang = 8.8 m Lebar =3.2 m tinggi= 0.10 m	Rp 2,918,400 Rp 5,000,000 Rp 650,000 Rp 30,856 Rp 10, 275 Rp 330,000 Rp 9,000 Rp 2,200,000	1.5 m' 2 buah. 2 buah 95 m3 32 m3 4.5 m3 40 liter. 2.82 m3	1.5 m' 2 buah 2 buah 75 m3 25 m3 30 liter 1,408 m3	0 m' 0 buah 0 buah. 20 m3 7 m3 3 m3 10 liter 1,412 m3	P=15 x L=2 x DL= 2.5 75x1/3 P=2.5 x L= 2xT=0.30 P=2.2 x L=1.6 x DL=0.4

Hal. 8 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 9 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 10 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Hal. 11 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

12.	No. 26/SPK/PDAM /VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 lokasi Danau Dendam bengkulu.	<p>I. Pengadaan pipa dan aksesoris.</p> <p>1. Pipa PVC DN 300 mm.</p> <p>2. Dresert Joint DN 300 mm.</p> <p>II. Pekerjaan Pemindahan Aksesoris Lokasi 1.</p> <p>1. Galian Tanah.</p> <p>Panjang= 8 m Lebar = 2 m Dalam = 2.5 m</p> <p>Urugan Kembali.</p> <p>40 1/3</p> <p>2. Bongkar Aksesoris.</p> <p>1. All Flange gate valve DN 300 mm.</p> <p>2. Collar DN 300 mm.</p> <p>3. flange Sokett DN 300 mm.</p> <p>4. FLANGE Spigot DN 300 mm.</p> <p>4. Pemasangan pipa dan aksesoris.</p> <p>1. Pipa pvc DN 300 mm.</p> <p>2. Pemasangan Collar DN 300 mm.</p> <p>III. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Lokasi 2.</p> <p>1. Pekerjaan Galian Tanah.</p> <p>ng= 11 m Lebar = 2 m Dalam = 2.5 m.</p> <p>2. Pekerjaan Urugan Tanah.</p> <p>55 x 1/3</p> <p>IV. Pengerjaan Crosing jalan.</p> <p>1. all Flange Gate valve DN 300 mm.</p> <p>2. collar DN 300 mm.</p> <p>3. Flange spoket DN 300 mm.</p> <p>4. Flange spigot DN 300 mm.</p> <p>V. Pekerjaan Cor dan perbaikan.</p> <p>1. Pembuatan Thrust blok.</p> <p>VI. Pekerjaan pengonekan ke pipa exiting.</p> <p>1. Pipa PVC DN 300 x 300 mm.</p>	<p>Rp 836,172</p> <p>Rp 1,750,000</p> <p>Rp 30,856</p> <p>Rp 30,856</p> <p>Rp 500,000</p> <p>Rp 300,000</p> <p>Rp 300,000</p> <p>Rp 300,000</p> <p>Rp 40,000</p> <p>Rp 300,000</p> <p>Rp 30,856</p> <p>Rp 30,856</p> <p>Rp 500,000</p> <p>Rp 300,000</p> <p>Rp 300,000</p> <p>Rp 300,000</p> <p>Rp 400,000</p> <p>Rp 600,000</p>	<p>6 unit.</p> <p>1 buah.</p> <p>40 m3</p> <p>13.2 m3</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah.</p> <p>1 buah.</p> <p>1 buah.</p> <p>6 buah.</p> <p>2 buah.</p> <p>55 m3</p> <p>18.3 m3</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah.</p> <p>4Is</p> <p>2 buah.</p>	<p>6 unit.</p> <p>1 buah.</p> <p>21 m3</p> <p>7 m3</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah.</p> <p>1 buah.</p> <p>1 buah.</p> <p>6 buah.</p> <p>2 buah.</p> <p>21 m3</p> <p>7 m3</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>0buah.</p> <p>3Is</p> <p>2 buah.</p>	<p>0 unit.</p> <p>0 buah.</p> <p>19 m3</p> <p>6.2m3</p> <p>0 buah</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>34 m3</p> <p>11.3m3</p> <p>0 buah</p> <p>0buah</p> <p>0 buah</p> <p>1buah.</p> <p>1Is</p> <p>0 buah.</p>	<p>P= 7 x</p> <p>L=1.5 x</p> <p>DL=2</p> <p>1/3 x 21</p>
13.	No. 27/SPK/PDAM /VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 lokasi simpang Kompi. .	<p>I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan accesoris.</p> <p>1. collar DCI DN 100 mm.</p> <p>II. Pekerjaan Galian Tanah.</p> <p>Panjang = 12 m Lebar = 0.8 m Dalam = 1.0 m.</p> <p>III. Pekerjaan Pengurukan.</p> <p>1.44 x 1/3</p> <p>IV. Pemasangan pipa dan aksesoris.</p> <p>1. collar DCI DN 100 mm.</p>	<p>Rp 437,820</p> <p>Rp 30,856</p> <p>Rp 30,856</p> <p>Rp 200,000</p>	<p>1 buah</p> <p>14,4 m3</p> <p>4.8m3</p> <p>1buah</p>	<p>1 buah</p> <p>10,4 m3</p> <p>3.4 m3</p> <p>1buah</p>	<p>0 buah</p> <p>4 m3</p> <p>1.4 m3</p> <p>0 buah</p>	<p>P=13 x</p> <p>L=0.8 x</p> <p>DL=1</p> <p>10.4 x 1/3</p>
14.	No. 28. /SPK/PDAM/V III/2008 tanggal 06 Agustus 2008 lokasi IPA Surabaya Kota Bengkulu.	<p>I. Pekerjaan Galian Tanah.</p> <p>Panjang = 18 m Lebar = 1 m Dalam = 1.5 m.</p> <p>II. Pekerjaan Urugan Galian Tanah.</p> <p>27 x 1/3</p> <p>III. Pengerjaan bongkar pasang cor beton.</p> <p>Cor beton.</p> <p>IV. Pekerjaan bongkar pasang aksesoris.</p> <p>1. Bend DCI DN 200.</p> <p>2. Flange soket DN 200 mm.</p>	<p>Rp 30,856</p> <p>Rp 30,856</p> <p>Rp 1,200,000</p> <p>Rp 200,000</p> <p>Rp 200,000</p>	<p>27 m3</p> <p>8.99m3</p> <p>Is</p> <p>2 unit</p> <p>2 unit</p>	<p>18.72 m3</p> <p>6.24m3</p> <p>Is</p> <p>2 unit</p> <p>2 unit</p>	<p>8.28 m3</p> <p>2.75m3</p> <p>0 Is</p> <p>0 unit</p> <p>0 unit</p>	<p>P=15.6 x</p> <p>L=1 x</p> <p>DL=1.2</p> <p>1/3 x 18.72</p>
15.	No. 29. /SPK/PDAM/V III/2008 tanggal 11 Agustus 2008 lokasi Simpang Perumahan Medan Baru.	<p>I. Pekerjaan pengadaan Pipa dan aksesoris.</p> <p>1. Pipa PVC DN 100 mm.</p> <p>2. COLLAR DN 100 mm.</p> <p>3. Bend PVC DN 100 x 100 mm.</p> <p>4. Tee PVC DN 100 x 100 mm.</p> <p>II. Pekerjaan Galian Tanah.</p> <p>Panjang = 26 m Lebar = 2 m Dalam = 1.5 m.</p> <p>III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah.</p> <p>78 x 1/3</p>	<p>Rp 101,268</p> <p>Rp 747,960</p> <p>Rp 96,360</p> <p>Rp 381,200</p> <p>Rp 30,856</p> <p>Rp 30,856</p>	<p>24 buah</p> <p>2 buah</p> <p>2 buah</p> <p>2 buah</p> <p>78 m3</p> <p>26 m3</p>	<p>24 buah</p> <p>2 buah.</p> <p>2buah.</p> <p>2 buah</p> <p>34.84 m3</p> <p>11.61 m3</p>	<p>0 buah</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah</p> <p>43.16 m3</p> <p>14.39 m3</p>	<p>P=14.5 x</p> <p>L=2x</p> <p>DL=1.2</p> <p>34.84 x 1/3</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IV. Pekerjaan pemasangan pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC dn 100 mm. 2. Collar DN 100 mm. 3. Bend PVC DN 100 x 100 mm. V. Pekerjaan pengonekan ke pipa existing. 1. Collar DN 100 x 100 mm.	Rp 15,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 225,000	24 m' 2 unit 2 unit 2 unit	24 m' 2 unit 2 unit 2 unit	0 m' 0 unit 0 unit 0 unit	
16.	No. 30. /SPK/PDAM/V III/2008 tanggal 14 Agustus 2008 lokasi Tugu Hiu Bentiring dan Jembatan Nakau.	I. Pekerjaan pengadaan Pipa dan aksesoris. 1. COLLAR DCI DN 150 mm. II. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang = 20 m Lebar = 1.5 m Dalam = 1.5 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 45 x 1/3 IV. Pekerjaan pemasangan pipa dan aksesoris. 1. Collar DCI DN 150 mm. V. Pekerjaan bobok beton. 1. bobok beton.	Rp 747,960 Rp 30,856 Rp 30,856 Rp 200,000 Rp 750,000	2 buah 45 m3 15 m3 2 unit Is	2 buah 17.88 m3 5.96 m3 2 unit Is	0 buah 27.12 m3 9.04 m3 0 unit 0 Is	$P=9x$ $L=1.2x$ $DL=1.3$ $P=4$ $L=0.8$ $DL=1.2$ $17.88x1/3$
17.	No. 31 /SPK/PDAM/V III/2008 tanggal 28 Agustus 2008 lokasi Jalan Raya Betungan.	I. Pekerjaan pengadaan Pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 100 mm. 2. Dresert Joint DN 150 mm. 3. All Flange Gate Valve DN 100 mm. 4. Flange Spigot DN 100 mm. 5. flange socket DN 100 mm. 6. Tee PVC DN 150 x 100 mm. II. Pekerjaan pemasangan pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC dn 100 mm. III. Galian Keras 1. Galian Keras. IV. Pekerjaan pengonekan ke pipa existing. 1. Pipa PVC DN 150 x 100 mm.	Rp 76,500 Rp 423,300 Rp 1,123,717 Rp 193,500 Rp 178,750 Rp 240,500 Rp 15,000 Rp 20,000 Rp 280,000	18 m 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 18 m 18 m' 1 unit	18 m 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 18 m 8.5 m' 1 unit	0 m 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 m 9.5 m' 0 unit	
18.	No. 33 /SPK/PDAM/V III/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Simpang 4 Kampung Bali.	I. Pengadaan Pipa dan aksesoris. 1. all Flange Gate Valve DN 150 mm. 2. Flange spigot DN 150 mm. 3. Flange Socket DN 150 mm. 4. Collar DCI DN 150 mm. II. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang = 8 m Lebar = 1.5 m Dalam = 1.5 m. III. Pekerjaan pemasangan aksesoris. 1. all Flange Gate Valve DN 150 mm. 2. Flange Spigot DN 150 mm. 3. Flange Socket DN 150 mm. 4. Collar DCI DN 150 mm. IV. Pekerjaan Urugan Tanah. 1. 18 m3 x 1/3 V. Pek. Perbaikan aspal Agregat Kelas A. Panjang = 8 m. Lebar = 1,5 m. Kedalaman = 0,30 m. VI. Campuran Aspal Panas (aspal Hotmik AC- WC). Panjang = 8 m. Lebar = 1,5 m. Kedalaman= 0,10 m	Rp 2,796,375 Rp 381,180 Rp 339,600 Rp 747,960 Rp 30,856 Rp 300,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 30,856 Rp 330,000 Rp 2,200,000	1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 18 m3 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 5,99 m3 3,6 m3 1,2 m3	1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 6.7 m3 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2,2 m3 0 m3 0,6 m3	0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 11.3 m3 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 3,79 m3 3,6 m3 0,6 m3	
19.	No. 34 /SPK/PDAM/V III/2008 tanggal 19 Agustus 2008 lokasi Jalan WR. Soepratman.	I. Pekerjaan Galian Tanah 20 lokasi. Panjang= 84 m. Lebar = 2 m. Dalam= 1,5 m. II. Pekerjaan urugan kembali bekas galian. 252 m3 x 1/3 III. Pekerjaan Pemasangan Accesories. Collar DCI DN 150 mm.	Rp 30,856 Rp 30,850 Rp 200,000	252 m3 84m3 1 unit.	90 m3 30m3 1 unit.	162 m3 54m3 0 unit.	$P=2.5$ $L=1.2$ $DL=1.5$ 20 titik $90x1/3$

Hal. 12 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IV. Pekerjaan Bobok Beton. Bobok Beton dan pengecoran.	Rp 1,200,000	Is	bobok	2	
20.	No. 37 /SPK/PDAM/I X/2008 tanggal 01 Nopember 2008 lokasi Depan cucian para motor Jl. Batang hari.	I. Pengadaan pipa dan accesories. 1. Collar DCI dn 150 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 26 m' Lebar = 1.20 m' Dalam= 2.30 m'. III. Pekerjaan Urugan Galian. 71.56 x 1/3 IV. Pekerjaan Bobok Beton. Bobok beton dan perbaikan kembali. V. Pekerjaan pemasangan aksesoris. Collar DCI DN 150 mm.	Rp 747,960 Rp 30,850 Rp 30,800 Rp 850,000 Rp 200,000	1 buah 71.76m3 23.9 m3. Is 1 buah	1buah 33.9m3 20.412 m3 0 1 buah	0 buah. 37.86 m3 3.488 m3 1 0 buah	P=8.5x L=1.9 x DL=2.10. 33.9 x 1/3
21.	No. 38/SPK/PDAM /X/2008 tanggal 04 Nopember 2008 lokasi Jalan Bandara Fatmawati Soekarno.	I. Pengadaan pipa dan accesories. 1. Pipa DCI DN 100 mm. II. Pekerjaan Galian Tanah. panjang = 24 m. Lebar = 1,30 m. dalam = 1,2 m. III. Pekerjaan Urugan Kembali ke bekas Galian. 37.44 x 1/3 IV. Pekerjaan pemasangan accesories. 1. Collar DCI DN 100 mm.	Rp 400,000 Rp 30,850 Rp 30,800 Rp 150,000	1 buah 37.44 m3 12.5 m3 1 buah.	1 buah 5.44 m3 m 3 1 buah.	0 buah 32 m3 10.69 m3 0 buah.	P=5/5x :=0.8 x DL=0.8 P= 3 x :=0.8 x DL= 0.8 1/3 x 5.44
22.	No. 39/SPK/PDAM /XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008 lokasi Jalan Merawan.	I. Pengadaan pipa dan accesories. 1. Pipa PVC DN 100 mm. 2. Pipa PVC DN 50 mm. 3. Reducer DN 100 x 80 mm. 4. Tee PVC dn 50 x50 mm. 5. Dresert Join DN 50 mm. 6. Dresert Join DN 80 mm. II. Pekerjaan pemasangan pipa dan axsesoris. 1. Pipa PVC DN 100mm. 2. Pipa PVC DN 50 mm. III. Pengerjaan Pengonekan ke pipa existing. 1. Pipa PVC DN 100 X 80 mm. 2. Pipa PVC DN 50 X50 mm.	Rp 101,268 Rp 33,192 Rp 68,000 Rp 120,000 Rp 125,000 Rp 185,000 Rp 15,000 Rp 10,000 Rp 200,000 Rp 100,000	250 m 250 m 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 250 m 250 m 1 unit 1 unit	250 m 248 m 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 250 m 248 m 1 unit 1 unit	0 m 2 m 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 m 2 m. 0 unit. 0 unit.	
23.	No. 40 /SPK/PDAM/V III/2008 tanggal 04 Nopember 2008 lokasi KOMPI Z arifin Kot a Bengkulu.	I. Pengadaan pipa dan accesories. 1. Tee PVC DN 100 x 80. 2. Collar DCI DN 100 mm. 3. Collar DCI DN 80 mm. II. Pekerjaan Galian tanah. Panjang= 12 m Lebar = 1 m Dalam= 1.20 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 14.4 x 1/3 IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Tee PVC DN 100 x 80 mm. 2. Collar DCI DN 100 mm. 3. Collar DCI DN 80 mm. V. Pekerjaan pengonekan ke pipa existing. 1. Pipa PVC DN 100 x 80. VI. Pekerjaan Perbaikan aspal. 1. gregat kelas A, P= 8 m L= 1 m, Dalam = 0.30 m. 2. Campuran Aspal panas. 3. Aspal hotmix. Panjang = 8 m Lebar = 1 m. Dalam = 0.90 m.	Rp 353,475 Rp 437,820 Rp 200,825 Rp 30,850 Rp 30,850 Rp 150,000 Rp 100,000 Rp 80,000 Rp 150,000 Rp 360,000 Rp 12,000 Rp 2,400,000	1 buah 1 buah 1 buah 14.4m3 48m3. 1 buah 1 buah 1 buah 10 unit 2.4 m3 6 liter 0.7m3	1buah 1 buah 1 buah 7.68m3 2.56 m3 1 buah 1 buah 1 buah 10 unit 0.272 m3 0 liter 0.272 m3	0 buah 0 buah 0 buah 6.72m3 2.24 m3 0 buah 0 buah 0 buah 0 unit 2.128 m3 6 liter 0.428 m3	P+8x L=1.2 x DL+0.8. 7.68 x 1/3 P=4 x L=1.7 x DL=0.04 P= 4 x L=1.7 x DL=0.04
24.	No. 42 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 04 Nopember 2008 lokasi Jl. Seruni dan Jl. M. Hasan.	I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. 2. Collar DCI DN 100 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 18 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m.	Rp 62,620 Rp 437,820 Rp 30,850	1 buah 1 buah 21.6m3	1buah 1 buah 13.4m3	0 buah 0 buah 8.2m3	P=11.16x L=1x DL=1.2.

Hal. 13 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 21.6 x 1/3	Rp 30,850	7.2m3.	4.47 m3	2.73 m3	1/3x13.34
		IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. 2. Collar DCI DN 100 mm.	Rp 100,000 Rp 80,000	1 buah 1 buah	1 buah 1 buah	0 buah 0 buah	
		V. Pekerjaan Perbaikan aspal. 1. Agregat kelas A, P= 8 m L= 1 m, Dalam = 0,40 m. 2. Campuran Aspal panas. 3. Aspal hotmix. Panjang = 8 m Lebar = 1 m. Dalam = 0.10 m.	Rp 360,000 Rp 11,000 Rp 2,400,000	2.4 m3 6 liter 0.8 m3	0.136 m3 0.68 liter 0 m3	2.264 m3 5.32 liter 0.8 m3	P=6xL=0.0 56 x d =0.40
25.	No. 43 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 07 Desember 2008 lokasi Halmahera Surabaya Depan DLLAJ.	I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 300 mm 2. Collar DCI DN 300 mm. II. Pekerjaan Galian tanah. Panjang= 18 m Lebar = 1,5 m Dalam= 2,20 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 59.4 x 1/3 IV. Pekerjaan Bongkar Pipa dan Aksesoris. 1. Pipa PVC DN 300 mm 2. Collar DCI DN 300 mm. V. Pekerjaan pengonekan ke pipa existing. 1. Pipa PVC DN 300 mm 2. Collar DCI DN 300 mm VI. Pekerjaan Thurst Block. Cor beton dan thurst block.	Rp 836,172 Rp 2,736,900 Rp 30,850 Rp 30,850 Rp 30,000 Rp 300,000 Rp 40,000 Rp 300,000 Rp 400,000	6 m 1 buah 59.4m3 19.78m3. 6 buah 1 buah 6 m 1 unit 4 unit.	0 m 0 buah 31.2m3 10.4m3. 0 buah 1 buah 6 m 1 unit 3 unit.	6 m 1 buah 28.24m3 9.38m3. 6 buah 0 buah 0 m 0 unit 1 unit.	P=13x L=1.5x dl=1.6 31.2x1/3
26.	No. 44 /SPK/PDAM/X /2008 tanggal 11 Desember 2008 lokasi Jalan Tanjung Agung Kota Bengkulu.	I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 80 mm 2. Collar DCI DN 80 mm. 3. Bend PVC DN 80 mm 90' II. Pekerjaan Galian tanah. Panjang= 54 m Lebar = 1m Dalam= 1,2 m. III. Bongkar Pipa 1. Pipa DN 80 mm. IV. Pekerjaan Pemasangan pipa. 1. Pipa DN 80 mm V. Pekerjaan pemasangan accesories. 1. Collar DCI DN 80 mm 2. Bend PVC dn 80 mm 90' VI. Pekerjaan Pengonekan ke pipa existing. 1. Pipa PVC DN 80 x 80 mm. VII. Pekerjaan cor beton. 1. cor beton. VIII. Pekerjaan pemindahan SR. 1. bongkar pasang bangunan rumah. IX. Pekerjaan Urugan Tanah. 64x1/3	Rp 67,620 Rp 200,825 Rp 48,420 Rp 30,850 Rp 12,500 Rp 12,500 Rp 80,000 Rp 30,000 Rp 125,000 Rp 350,000 Rp 100,000 Rp 30,850	42 m' 4 buah 8 buah 64m3 42m'. 42 m' 4 buah 8 buah 6 titik 6 titik. Is 21.3 m3	11.5 m' 4 buah 4 buah 7.2m3 11.5m'. 16 m' 4 buah 8 buah 6 titik 2 titik. Is 21.3 m3	30.5m' 0 buah 4 buah 56.8m3 30.5m'. 26 m' 0 buah 0 buah 0 titik 4 titik. 0 Is 18.9 m3	P=6 xL=1.2 DL=1 7.2x1/3
27.	No. 45 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 11 Nopember 2008 lokasi Jl. Tanjung Agung Semarang.	I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris. 1. Collar DCI DN 150 mm. 2. Collar DCI DN 100 mm. II. Pekerjaan Galian tanah. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.3 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 46.8 x 1/3 IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris.	Rp 747,960 Rp 200,825 Rp 30,850 Rp 30,850 Rp 200,000	1 buah 1 buah 46.8m3 15.58m3. 1 buah	1buah 1 buah 9.75m3 3.25 m3 1 buah	0 buah 0 buah 37.05m3 12.33 m3 0 buah	P=7.5x L=1x DL=1.3. 9.75x1/3 P=5.7xL=1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		1. Collar DCI DN 150 mm. 2. Collar DCI DN 100 mm. V.Pekerjaan Perbaikan aspal. 1.Agregat kelas A, P= 8 m L= 1 m, Dalam = 0,30 m. 2.Campuran Aspal panas. 3.Aspal hotmix. Panjang = 8 m Lebar = 1 m. Dalam = 0.10 m.	Rp 100,000 Rp 360,000 Rp 11,000 Rp 2,400,000	1 buah 2.4 m3 6 liter 0.8 m3	1 buah 1.71 m3 0.6 liter 0.57 m3	0 buah 0.69 m3 0 liter 0.23 m3	x t =0.30 P=5.7xL=1 x t =0.1
28.	No. 46 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 15 Nopember 2008 lokasi Padang Serai.	I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 80 mm. 2.Collar DCI DN 80 mm. 3. Bend PVC DN 80 mm 90' II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.3 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 36x 1/3 IV. Pekerjaan Bongkar Pasang Pipa DN 80 mm. Pipa PVC DN 80 mm. V. Pekerjaan Pemasangan Accesories. 1. Collar DCI DN 80 mm. 2.Bend PVC DN 80 mm 90' VI. Pekerjaan Pengonekan ke pipa existing. Pipa DN 80 x 80 mm. III. Pekerjaan Thrust Block Cor beton.	Rp 67,620 Rp 200,825 Rp 48,420 Rp 30,850 Rp 30,850 Rp 12,500 Rp 80,000 Rp 30,000 Rp 125,000 Rp 125,000	36 m 2 buah 4 buah 36m3 12m3. 36 m' 2 buah 4 buah 2 unit 12 titik	36 m 2 buah 4 buah 6.4m3 2.1 m3 36 m' 2 buah 4 buah 2 unit 11 titik	0 m 0 buah 0 buah 29.6m3 9.9 m3 0 m' 0 buah 0 buah 0 unit	P=20x L=0.4x DL=0.8. 6.4x1/3
29.	No. 47 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 18 Nopember 2008 lokasi Jl. Padat Karya Kota Bengkulu	I.Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 45,6 x 1/3 IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. V.Pekerjaan Cor Beton. Cor Beton .	Rp 200,825 Rp 30,850 Rp 30,850 Rp 80,000 Rp 300,000	2 buah 45.6m3 15.18m3. 2 unit Is	2buah 35.3m3 11.7 m3 2 unit Is	0 buah 10.3m3 3.48 m3 0 unit 0	P=29.41x L=1x DL=1.2 35.3x1/3
30.	No. 48 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 18 Nopember 2008 lokasi Jl. Kalimas Depan makam sentot alibasyah.	I.Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 43,2 x 1/3 IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. V. Pekerjaan Cor Beton. Cor Beton .	Rp 200,825 Rp 30,850 Rp 30,850 Rp 80,000 Rp 500,000	2 buah 43.2m3 14.38m3. 2 unit Is	2 buah 21.12m3 7.04 m3 2 unit Is	0 buah 22.08m3 7.34m3 0 unit 0	P=4 x L=0.8 xDL=1.2 P=7x L=1 DL1.2 P=3.7 x x=2 DL=1.2 21.12x1/3
31.	No. 49 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 14 Nopember 2008 lokasi Jl. RE Martadinata.	I.Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 43,2 x 1/3 IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. V.Pekerjaan Cor Beton.	Rp 200,825 Rp 30,850 Rp 30,850 Rp 80,000	2 buah 43.2m3 14.38m3. 2 unit	2buah 7.2m3 2.4 m3 2 unit	0 buah 36m3 11.98m3 0 unit	P=4 x L=0.8 xDL=0.8 P=11xL=0. 6DL=0.8 7.2x1/3

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Cor Beton.	Rp 200,000	2 unit	1 unit	1 unit	
32.	No. 50 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 15 Nopember 2008 lokasi Jl. Siti Khadijah, pondok besi.	I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 100 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 18 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 21.6 x 1/3 IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 100 mm. V. Pekerjaan Perbaikan aspal. 1. Agregat kelas A, P= 10m L= 1 m, Tinggi= 0,30 m. 2. Campuran Aspal panas. 3. Aspal hotmix. Panjang = 8 m Lebar = 1 m. Dalam = 0.09 m.	Rp 200,825 Rp 30,850 Rp 385,000 Rp 80,000 Rp 360,000 Rp 11,000 Rp 2,400,000	3 unit 21.5m3 7.19m3 3 unit 3 m3 8 liter 0.9 m3	2 unit 5.168m3 1.719m3 3 unit 0 m3 0 m3 0 m3	1 unit 16.432m3 5.471 m3 0 unit 3 m3 8 m3 0.9 m3	P=4.3x L=1x DL=1.2. 5.164x1/3
33.	No. 51 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 07 Nopember 2008 lokasi Jl. Mangga Raya	I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 150 mm. 2. Collar DCI DN 80 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 24 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 28.8 x 1/3 IV. Pekerjaan bongkar Pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 150 mm. 2. Collar DN 80 mm. V. Pekerjaan Perbaikan aspal. 1. Agregat kelas A, P= 18m L= 1 m, Tinggi= 0,30 m. 2. Campuran Aspal panas. VI. Aspal hotmik (Ac-WC). Panjang = 18m Lebar = 1 m. Dalam = 0.10 m.	Rp 836,172 Rp 2,736,900 Rp 30,850 Rp 30,850 Rp 200,000 Rp 80,000 Rp 360,000 Rp 11,000 Rp 2,400,000	6 m3 1 buah 28.8m3 9.32m3 1 unit 1 unit 5.4m3 12liter 1.6 m3	6m3 1 buah 11.76m3 3.9m3 1unit 1 unit 0.081m3 7 liter 0 m3	0 m3 0 buah 17.04m3 5.4m3 0 unit 0 unit 5.319m3 5 liter 1.6 m3	P=3.x L=0.9x dl=0.8 P=8 x L=1.2 x DL=1 11.76x1/3 P=3 x L=0.9 x t=0.03 Tidak ada
34.	No. 52 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 21 Nopember 2008 lokasi Jl. Adam Malik.	I. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang= 6 m. Lebar = 3 m Dalam = 2m II. Pekerjaan urugan tanah 36x 1/3 III. Pekerjaan Galian Aspal Hot mix. Galian Aspal Hot Mix Panjang = 3 m. Lebar = 6 m. Dalam= 0.2 m. IV. Pekerjaan urugan Galian. Urugan Galian. 36 x 1/3 V. Pekerjaan Collar Perbaikan Collar Dn 600 mm. VI. Pekerjaan Perbaikan Aspal. 1. Agreat Kelas A. Panjang = 6m Lebar = 3 m. Dalam = 0.70 m. VII. Pekerjaan Aspal Panas. 1. aspal Panas. IV. Aspal Hotmix. Panjang = 6 m. Lebar =3 m. Dalam = 0.2 m.	Rp 30,856 Rp 30,856 Rp 30,856 Rp 30,856 Rp 600,000 Rp 360,000 Rp 11,000 Rp 2,400,000	36m3 12m3 3.6m3 12m3 1 buah 12.6 m3 20 liter 3.6 m3	8m3 2.7m3 2.96m3 0.986m3 1 buah 5.6 m3 13 liter 2.96 m3	28m3 9.3m3 0.64m3 11.014m3 0 buah 8 m3 7 liter 0.64 m3	P=4 x L=2 x DL=1 8x1/3 P=5.1xL=2 .9x dl=0.2 2.9676x1/3 P=4x L=2 x t=0.7
35.	No. 54 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 29 Nopember	I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang= 8 m Lebar = 2 m	Rp 30,850	40m3	6 m3	34 m3	P=6x L=1x

Hal. 16 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dalam= 1.3					
		III. Pekerjaan urugan Tanah. 35,1 x 1/3	Rp 30,850	11.7 m3	m3	7.3 m3	$P=10.15 \times L$ $= xDL=1.3$
		IV. Pemasangan pipa dan accesories. Pipa PVC DN 80 mm. Collar DCI DN 80 mm.	Rp 12,500 Rp 80,000	6 m 1 buah	6 m 1 buah	0 m 0 buah	13.2x 1/3
		V. Pekerjaan penyangg pipa. DN 80 mm	Rp 150,000	3 unit	3 unit	0 unit	
42.	No. 62 /SPK/PDAM/X II/2008 tanggal 24 Desember 2008	I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=24m Lebar = 1 m Dalam= 1,20 m	Rp 30,850	28.8m3	10.4 m3	18.4 m3	$P=11 \times L=$ $1 \times DL=0.8$ $P=1 \times L=1 \times$ $DL=0.8$ $P=1 \times L=1$ $\times DL=0.8$ $10.4 \times 1/3$
		II. Pekerjaan Pengurukan Tanah. 28.8 m3x 1/3	Rp 30,850	9.6 m3	3.46m3	6.14 m3	
43.	No. 63 /SPK/PDAM/X II/2008 tanggal 27 Desember 2008 Jl. Surabaya, Parkit, Hibrida 4.	I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=24m Lebar = 1 m Dalam= 1,20 m	Rp 30,850	28.8m3	12.8 m3	16 m3	$P=9 \times L=$ $0.8 \times DL$ $=0.6$ $P=3 \times L=2$ $\times DL=0.8$ $\times 4.6 \times L=0$ $.8 \times DL=1$ $12.8 \times 1/3$
		II. Pekerjaan Pengurukan kembali bekas galian. 28.8 m3x 1/3	Rp 30,850	9.6 m3	4.27m3	5.33 m3	
44.	No. 64 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 27 desember 2008 lokasi Jl. Adam Malik Kota Bengkulu	I. Pekerjaan Pengadaan accesoris. 1 1. All flange gate valve DN 100 mm. 2. Flange Soket DN 100 mm. 3. Bend PVC DN 100 mm 90'	Rp 1,720,850 Rp 232,375 Rp 104,400	1 buah 2 buah 2 buah	0 buah 2 buah 2 buah	1 buah 0 buah 0 buah	
		II. Pekerjaan Galian Tanah Panjang = 6 m. Lebar =5 m. Dalam =4 m.	Rp 30,850	120 m3	27.5m3	92.5m3	$P=2 \times$ $L=5.5$ $dl=2.5$
		III. Pekerjaan Urugan galian. Urugan Galian. 120 x 1/3	Rp 30,850	40 m3	9.1m3	30.9 m3	27.5 x 1/3
		IV. Perbaikan bongkar aksesoris. 1. tee DCI DN 400 mm. 2. Gate valve DN 100 mm. 3. Flange soket DN 100 mm. 4. Bend PVC DN 100 mm 90'	Rp 550,000 Rp 250,000 Rp 30,000 Rp 60,000	1 buah 1 buah 2 buah 2 buah	1 buah 1 buah 2 buah 1 buah	0 buah 0 buah 0 buah 1 buah	
		V. Pekerjaan pemasangan aksesoris. 1. tee DCI DN 400 mm. 2. Gate valve DN 100 mm. 3. Flange soket DN 100 mm. 4. Bend PVC DN 100 mm 90'	Rp 550,000 Rp 250,000 Rp 30,000 Rp 60,000	1 buah 1 buah 2 buah 2 buah	1 buah 1 buah 2 buah 2 buah	0 buah 0 buah 0 buah 0 buah	
		VI. Pekerjaan Beton. 1. bobok cor beton dan perbaikan.	Rp 1,000,000	Is	Is	0	

Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-2994/PW06/5/2011 tanggal 21 Juni 2011, diperoleh besaran kerugian keuangan negara dalam kegiatan pemasangan pipa dan aksesoris Tahun 2008 tersebut pada 44 SPK sekitar Rp 113.990.190,73 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Realisasi pembayaran 59 SPK | Rp 280.982.199,00 |
| b. Realisasi Fisik berdasarkan hasil audit | <u>Rp 166.992.008,27</u> |
| c. Kerugian keuangan negara | Rp 113.990.190, 73 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian kerugian keuangan negara tersebut adalah sebagai berikut :

No	No/Tanggal SPK	Nilai SPK (Rp)	Hasil Cek Fisik (Rp)	Selisih Kurang (Rp)
1.	11/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 19 April 2008. Lokasi : Jln. Halmahera Surabaya	1.258.248,00	830.975,50	427.272,50
2.	12/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 25 April 2008. Lokasi : Jln. Simpang SLB Bengkulu	4.950.645,00	2.118.606,72	2.832.038,28
3.	13/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 30 April 2008. Lokasi : Jln Muhajirin Bengkulu	6.074.043,00	4.429.743,25	1.644.299,75
4.	14/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 14 April 2008. Lokasi : Jln. Perum. Gading Residence	10.635.000,00	10.197.500,00	437.500,00
5.	15/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 28 April 2008. Lokasi : Jln. Halmahera Surabaya	2.821.075,00	1.785.627,50	1.035.447,50
6.	20/SPK/PDAM/V/2008 tanggal 02 Mei 2008. Lokasi : Jln. Bakti Husada Lingkar Barat	12.448.737,00	7.573.412,00	4.875.325,00
7.	21/SPK/PDAM/V/2008 tanggal 14 Mei 2008. Lokasi : Jln. Salak Lingkar Timur	9.081.000,00	5.319.892,00	3.761.108,00
8.	22/SPK/PDAM/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008. Lokasi : Jln. Halmahera Surabaya	22.708.845,00	10.788.614,15	11.920.230,85
9.	23/SPK/PDAM/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008. Lokasi : Mega Mall Kota BKL	16.855.000,00	10.381.500,00	6.473.500,00
10.	24/SPK/PDAM/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008. Lokasi. Jln. Halmahera Surabaya	3.095.200,00	2.279.526,00	815.674,00
11.	25/SPK/PDAM/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008. Lokasi : Jln. RE. Martadinata	9.464.215,00	2.620.462,00	6.843.753,00
12.	26/SPK/PDAM/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008. Lokasi : Danau Dendam	10.344.210,00	7.756.945,00	2.587.265,00
13.	27/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008. Lokasi : Simpang Kompi	792.000,00	637.750,00	154.250,00
14.	28/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008. Lokasi : IPA. Surabaya Kota Bengkulu	3.110.000,00	2.769.724,50	340.275,50
15.	29/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008. Lokasi: Simpang perumahan Medan Baru	4.819.000,00	3.043.582,50	1.775.417,50
16.	30/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 14 agustus 2008. Lokasi: Tugu Hiu Bentiring dan Jemb. Nakau	3.000.000,00	1.884.464,00	1.115.536,00
17.	31/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008. Lokasi: Jln. Raya Betungan	910.000,00	720.00,00	190.000,00
18.	33/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008. Lokasi: Simpang 4 Kampung Bali	5.468.000,00	2.494.473,50	2.973.526,50
19.	34/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008. Lokasi: Jln. WR. Supratman Bandar Raya	11.767.000,00	5.103.400,00	6.663.600,00
20.	37/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 01 Nop 2008. Lokasi: Jln. Batang Hari	4.000.000,00	1.874.414,20	2.125.585,80
21.	38/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 04 Nop 2008. Lokasi: Bandara Fatmawati Sukarno	1.898.000,00	581.013,50	1.316.986,50
22.	39/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 17 Nop 2008. Lokasi: Merawan	6.550.000,00	6.530.000,00	20.000,00
23.	40/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 04 Nop 2008. Lokasi: Kompi Z. Arifin	3.376.000,00	1.594.304,00	2.141.696,00
24.	42/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 04 Nop 2008. Lokasi: Jl.Seruni dan JI.M.Hasan	3.918.000,00	787.249,50	3.130.750,50
25.	43/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 7 Desember 2008. Lokasi: Jl.Halmahera Surabaya depan DLLAJ	4.962.000,00	3.164.137,00	1.797.863,00
26.	44/SPK/PDAM/X/2008 tanggal 11 Nop 2008. Lokasi: Jl.Tanjung Agung	7.191.000,00	2.349.405,00	4.841.595,00
27.	45/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 11 Nop 2008. Lokasi: Jl.tanjung Agung	5.074.000,00	2.750.535,50	2.323.464,50
28.	46/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 15 Nop 2008. Lokasi: Padang Serai	3.960.000,00	2.616.425,00	1.343.575,00
29.	47/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 18 Nop 2008. Lokasi: Jl.Padat karya	2.335.000,00	1.909.887,00	425.113,00
30.	48/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 18 Nop 2008. Lokasi: Jl.Padat Karya	2.436.000,00	1.528.393,00	907.607,00
31.	49/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 14 Nop 2008. Lokasi: Jl.RE.martadinata	4.496.000,00	2.958.961,00	1.537.039,00
32.	50/SPK/PDAM/X/2008 tanggal 15 Nop 2008. Lokasi: Jl.Siti Hadija, Abu hanafia,Pondok Besi	4.456.000,00	452.292,45	4.003.707,55
33.	51/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 7 Nop 2008. Lokasi: Jl.Adam malik	7.420.000,00	917.269,00	6.502.731,00
34.	52/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 21 Nop 2008. Lokasi: Jl.Adam malik	15.958.000,00	9.492.540,00	6.465.460,00
35.	54/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 29 Nop 2008. Lokasi: Jl.IPA Surabaya	3.444.000,00	2.055.750,00	1.388.250,00

Hal. 19 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	55/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008. Lokasi: Jl.IPA Surabaya	11.187.000,00	4.063.821,00	7.123.179,00
37.	56/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008. Lokasi: Jl.RE.Dinata	1.584.000,00	986.035,00	597.965,00
38.	58/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008. Lokasi: Jl.Kapuas raya Komplek BI	3.468.000,00	1.011.870,50	2.456.129,50
39.	59/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 21 Desember 2008. Lokasi: Jl.Danau	789.000,00	517.520,00	271.480,00
40.	60/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008. Lokasi: Jln.Tri Brata	493.000,00	295.560,00	197.440,00
41.	61/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 21 Desember 2008. Lokasi: Jl.Padat Karya	1.748.000,00	847.180,00	900.820,00
42.	62/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 15 Nop 2008. Lokasi: Jl.Pasar pantai	1.184.000,00	426.941,00	757.059,00
43.	63/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008. Lokasi: Jl.Surabaya,Parkit,Hibrida 4	1.184.000,00	502.215,00	681.785,00
44.	64/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008. Lokasi: Jl.Adam Malik	7.896.000,00	4.029.110,00	3.866.890,00
TOTAL		280.982.199,00	166.992.008,00	113.990.190,73

- Bahwa Terdakwa selaku Dirut PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pekerjaan perbaikan pipa dan aksesoris Tahun 2008 tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Bahwa kerugian negara tersebut merupakan selisih antara upah yang dibayarkan kepada TONI S dengan realisasi kekurangan fisik galian tanah, urugan tanah, aspal yang tidak terpasang, dan kekurangan pipa/ aksesoris terpasang berdasarkan RAB dan RKP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan TONI, S tersebut adalah telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yakni TONI, S selaku instalatir tidak resmi PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sekira Rp 113.990.190,73 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub b (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subdidair :

Bahwa Terdakwa **M. TAUFIK , ST, MT Bin (alm) ZIKRI KIMIN** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Bengkulu periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 211 Tahun 2006 pada tanggal 05 September 2006 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPA) melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan TONI S Bin ROMO DIMEJO (DPO tertanggal 18 Mei 2011) selaku instalatir tidak resmi PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sebagaimana Keputusan Direksi PDAM No. 65 Tahun 2003 tentang Penunjukan Instalatir Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu, pada kurun waktu bulan April sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008 bertempat di Kantor PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU Jl. Hibrida XV No. 81 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu telah menganggarkan dana untuk pekerjaan perbaikan pipa dan aksesoris sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang berasal dari anggaran Kas PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditambah dengan biaya pemeliharaan transmisi dan distribusi lainnya dan pemeliharaan satgas PKA sebesar Rp 78.660.000,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi total sebesar Rp 348.660.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sebagai salah seorang anggota Direksi PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dalam memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM Kota Bengkulu harus atas keputursan direksi sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
- Bahwa pekerjaan perbaikan pipa dan aksesoris PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tersebut berlokasi sebagai berikut : Jl. Kapuas, Jl. Merpati 5, Jl. Adam Malik, Jl. Rawa Makmur, Jl. Salim Batubara, Jl. Z. Arifin Kompi 144, Jl. Halmahera, Simpang SLB, Perumahan Gading residence, Jl. Ir. Rustandi Dermaga Ujung, Simpang 4 Korpri Bentiring, Jl. Bhakti Husada, Jl. Salak,

Hal. 21 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Mall, Jl. RE Martadinata, Jl. Danau, Jl. Tanjung Jaya, Perumahan Medan Baru, Tugu Hiu Bentiring dan Jembatan Nakau, Jl. Raya Betungan, Jl. Wr. Supratman, Simpang 4 Kampung Bali, Bandar Raya, Perumahan Cipta Asri Griya, Jl. Batanghari, Bandara Fatmawati, Jl. Merawan, Jl. Merapi, Jl. Meranti, Jl. Seruni, Jl. M. Hasan, Tanjung Agung dan Jl. Semarang, Padang Serai, Padat Karya, Jl. Kalimas, Jl. Siti Khodijah, Jl. Abu Hanifah, depan makam Balai Buntar, Kampung Bugis, Jl. Ibnu Hajar, Jl. Raflesia, Jl. Sumatera, Jl. Kebun Beler, Jl. Pasar Pantai, Jl. Surabaya, Hibrida 4 dan Jl. Parkit;

- Bahwa pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu telah memiliki instalatir resmi yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penunjukan instalatir Perusahaan Daerah Air Minum Resmi telah ditunjuk yakni Koperasi Tirta Dharma dan perorangan an. Trubus, Didik dan Saidi ;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dengan secara sepihak menunjuk secara lisan TONI. S sebagai instalatir tidak resmi di PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme rapat Direksi sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Air Minum Kota Bengkulu ;
- Bahwa kemudian TONI S menemui saksi Syariful Iksan selaku Kabag Transmisi, Distribusi dan penyambungan dan menyatakan telah ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Mitra PDAM (Instalatir) dan kemudian mengerjakan pekerjaan perbaikan dan pemasangan pipa dan aksesoris tersebut ;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa tidak melakukan tugasnya sebagai Dirut PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu selaku Pengguna Jasa pemasangan pipa dan aksesoris Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh TONI S untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan tidak melakukan penilaian secara cermat dan hanya mempercayakan laporan TONI S yang menyatakan pekerjaan telah 100% dikerjakan sebagaimana menyalahi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah ;

Hal. 22 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Dirut PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu tanpa melaksanakan penilaian atas kebenaran laporan tersebut, kemudian menyetujui pembayaran upah kerja yang diajukan oleh TONI S pada tahun anggaran 2008 yang melaporkan kepada Terdakwa bahwa pekerjaan seakan-akan telah 100% dikerjakan, dengan cara Terdakwa menandatangani (menyetujui untuk dibayar) Bon Uang dan Voucher yang ditandatangani Terdakwa, sebagai berikut :
 - Bon Uang No : 007/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 008/V/05/2008 tanggal 3 Mei 2008;
 - Bon Uang No : 006/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 007/V/05/2008 tanggal 6 Mei 2008;
 - Bon Uang No : 084/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 055/V/06/2008 tanggal 29 Mei 2008;
 - Bon Uang No : 082/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 004/V/06/2008 tanggal 3 Juni 2008;
 - Bon Uang No : 083/BU/05/2008 untuk Voucher Nomor : 054/V/06/2008 tanggal – ;
 - Bon Uang No : 143/BU/07/2008 untuk Voucher Nomor : 133/V/07/2008 tanggal 31 Juli 2008;
 - Bon Uang No : 142/BU/07/2008 untuk Voucher Nomor : 139/V/07/2008 tanggal 29 Juli 2008;
 - Bon Uang No : 030/BU/08/2008 untuk Voucher Nomor : 097/V/08/2008 tanggal 21 Agustus 2008;
 - Bon Uang No : 031/BU/08/2008 untuk Voucher Nomor : 098/V/08/2008 tanggal 21 Agustus 2008;
 - Bon Uang No : 033/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 036/V/09/2008 tanggal 9 September 2008;
 - Bon Uang No : 037/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 037/V/09/2008 tanggal 9 September 2008;
 - Bon Uang No : 034/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 035/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;
 - Bon Uang No : 035/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 040/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;
 - Bon Uang No : 038/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 029/V/09/2008 tanggal 08 September 2008;
 - Bon Uang No : 036/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 039/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon Uang No : 039/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 034/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;
- Bon Uang No : 041/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 032/V/09/2008 tanggal 09 September 2008;
- Bon Uang No : 043/BU/09/2008 untuk Voucher Nomor : 031/V/09/2008 tanggal 9 September 2008;
- Bon Uang No : 029/BU/XII/2008 untuk Voucher Nomor : 044/V/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 028/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 043/V/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 018/BU/I/2009 untuk Voucher Nomor : 019/V/01/2008 tanggal 10 Januari 2009;
- Bon Uang No : 110/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 113/V/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 109/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 112/V/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 108/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 008/V/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008;
- Bon Uang No : 106/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 005/V/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008;
- Bon Uang No : 105/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 006/V/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008;
- Bon Uang No : 104/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 007/V/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008;
- Bon Uang No : 103/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 031/V/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- Bon Uang No : 102/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 032/V/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- Bon Uang No : 107/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 030/V/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- Bon Uang No : 101/BU/XI/2008 Voucher Nomor : 033/V/ XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- Bon Uang No : 113/BU/XI/2008 untuk Voucher Nomor : 111/V/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008;
- Bon Uang No : 034/BU/I/2009 untuk Voucher Nomor : 025/V/ 01/2009 tanggal 13 Januari 2009;

Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon Uang No : 101/BU/01/2009 untuk Voucher Nomor : 086/V/ 01/2009 tanggal 31 Januari 2009;
- Bon Uang No : 100/BU/01/2009 untuk Voucher Nomor : 085/V/ 01/2009 tanggal 31 Januari 2009;
- Bon Uang No : 099/BU/01/2009 untuk Voucher Nomor : 087/V/ 01/2009 tanggal 31 Januari 2009;
- Bon Uang No : 025/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 033/V/ 03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 026/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 032/V/ 03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 027/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 031/V/ 03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 028/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 030/V/ 03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 029/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 029/V/ 03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 030/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 028/V/ 03/2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bon Uang No : 031/BU/03/2009 untuk Voucher Nomor : 027/V/ 03/2009 tanggal 11 Maret 2009 ;

Sehingga dapat dibayarkan total sejumlah Rp 280.982.199,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada TONI S untuk pekerjaan perbaikan pipa dan aksesoris terhadap 44 SPK di lokasi tersebut sebagaimana permintaan TONI S;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli Mawardi ST, MT atas hasil pekerjaan TONI S pada tahun 2008 tersebut maka ditemukan kekurangan fisik galian tanah, urugan tanah, aspal yang tidak terpasang dan kekurangan pipa/ aksesoris terpasang dalam 44 SPK sebagaimana hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan pengadaan pipa dan aksesoris pada kegiatan perbaikan dan pemasangan pipa dan aksesoris di PDAM Kota Bengkulu tahun 2008 tertanggal 28 Maret 2011, dengan rincian sebagai berikut :

N O	SPK	URAIAN	HARGA SATUAN	VOLUME		SELISIH	KET
				RAB	DILAPANGA N		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hal. 25 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	No. 11/SPK/PDAM /IV/2008 tanggal 19 April 2008 lokasi Halmahera Surabaya.	<p>X. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris.</p> <p>1. Pipa PVC DN 300 mm.</p> <p>2. Desert Join DN 300 mm.</p> <p>XI. Pekerjaan Pemasangan pipa dan aksesoris.</p> <p>1. Pipa PVC DN 300 mm.</p> <p>XII. Pekerjaan galian tanah</p> <p>1. Galian dan urugan</p>	<p>Rp 710,280</p> <p>Rp 2,736,000</p> <p>Rp 40,000</p> <p>Rp 30,856</p>	<p>6 m.</p> <p>1 buah</p> <p>6 m</p> <p>33 m3</p>	<p>6 m</p> <p>1 buah</p> <p>6 m</p> <p>19.15m3</p>	<p>0 m</p> <p>0 buah</p> <p>0 m</p> <p>13.85m3</p>	<p>P=8 m x</p> <p>L=1.9 m</p> <p>xDL=2 m.</p>
2.	No. 12/SPK/PDAM /IV/2008 tanggal 25 April 2008 lokasi Simpang SLB Bengkulu.	<p>I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris.</p> <p>1. Tee PVC DN 300 X 150 mm.</p> <p>2. Repair Collar DN 300 mm.</p> <p>3. Repair Collar DN 150 mm.</p> <p>II. Pekerjaan Galian Tanah.</p> <p>Panjang = 10 m Lebar =1.6 m Dalam =1.6 m.</p> <p>III. Pekerjaan urugan Galian.</p> <p>Urugan Galian.</p> <p>25.6x1/3</p> <p>XIII. Pekerjaan Perbaikan Aspal.</p> <p>Panjang = 10 m Lebar =1.6 m Dalam 0.09 m</p> <p>XIV. Pengerjaan Pengonekan Pipa Exiting.</p> <p>1. Pipa PVC DN 300 x 80 mm.</p> <p>2. Pipa PVC DN 300 X 150 mm</p>	<p>Rp 2,850,000</p> <p>Rp 1,250,000</p> <p>Rp 850,000</p> <p>Rp 30,856</p> <p>Rp 10,285</p> <p>Rp 2,200,000</p> <p>Rp 430,000</p> <p>Rp 475,000</p>	<p>1 buah.</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>25.6 m3</p> <p>8.53 m3</p> <p>1.44 m3</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p>	<p>0 buah.</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>9.728 m3</p> <p>3.242m3</p> <p>0.5 m3</p> <p>0 buah</p> <p>1 buah.</p>	<p>1 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah</p> <p>16 m3</p> <p>5.288m3</p> <p>0 buah</p> <p>0 buah</p>	<p>P=7.6 m x</p> <p>L=0.8 m</p> <p>xDL=1.6 m.</p> <p>P=9m x</p> <p>L=1.1 m3</p> <p>xDL=0.04 m</p>
3.	No. 13/SPK/PDAM /IV/2008 tanggal 30 April 2008 lokasi Muhajirin Kota Bengkulu.	<p>I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris.</p> <p>5. 1.Reducing Tee Flage Branch PVC DN 300 x</p> <p>6. 2. Repair Collar DN 300 mm.</p> <p>7. 3. Bend PVC DN 80 mm 22.5'</p> <p>8. 4. Flange Spigot DN 100 mm</p> <p>II. Pekerjaan Galian Tanah.</p> <p>Panjang = 11 m Lebar =1.5 m Dalam =1.8 m.</p> <p>III. Pekerjaan urugan Galian.</p> <p>29.7x1/3</p> <p>IV. Perbaikan Bekas Galian.</p> <p>1. Lapisan Agregat A</p> <p>Panjang = 11 m Lebar= 1.5 m dalam = 0.20 m</p> <p>2. Campuran aspal panas.</p> <p>3. Aspal Hotmix</p> <p>Panjang = 11 m Lebar = 1.5 m Dalam = 0.09 m</p> <p>V. Pengerjaan Pengonekan Pipa Exiting.</p> <p>Pipa PVC DN 300x80</p>	<p>Rp 3,850,000</p> <p>Rp 1,250,000</p> <p>Rp 35,400</p> <p>Rp 232,200</p> <p>Rp 30,856</p> <p>Rp 10,275</p> <p>Rp 330,000</p> <p>Rp 9,000</p> <p>Rp 2,200,000</p> <p>Rp 430,000</p>	<p>1 buah.</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>29.7 m3</p> <p>9.89 m3</p> <p>3.3 m3</p> <p>30 liter</p> <p>1.485 m3</p> <p>1 buah</p>	<p>1 buah.</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>29.7 m3</p> <p>0 m3</p> <p>2.024 m3</p> <p>21 liter</p> <p>1.012 m3</p> <p>1 buah.</p>	<p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 m3</p> <p>9.89m3</p> <p>1.276 m3</p> <p>9 liter</p> <p>0.473 m3</p> <p>0 buah</p>	<p>P= 8 x</p> <p>L=1.26 x</p> <p>d= 0.20</p> <p>P= 8.2 x</p> <p>L=1.26 x</p> <p>d= 0.09</p>
4.	No. 14/SPK/PDAM /IV/2008 tanggal 14 April 2008 lokasi Perumahan Gading Residence.	<p>I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris.</p> <p>1. pipa PVC DN 80 mm.</p> <p>2. All flange gate valve DN 80 mm.</p> <p>3. Flange socket DN 80 mm.</p> <p>4. Flange spigot DN 80 mm.</p> <p>5. Klem saddle DN 200 x80 mm.</p> <p>6. DOP PVC DN 80 mm.</p> <p>7. Tee PVC DN 80 x80 mm.</p> <p>8. Flange spigot DN 200 mm.</p> <p>II. Pekerjaan Pemasangan pipa dan aksesoris.</p> <p>1. Pipa PVC DN 80 mm.</p> <p>III. Pekerjaan Crossing jalan.</p> <p>1. Pipa PVC DN 80 mm.</p> <p>IV. Pekerjaan Pengonekan ke Pipa Exiting.</p> <p>Pipa PVC DN 200 x 80 mm.</p>		<p>786 m'</p> <p>1 buah.</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>4 buah</p> <p>5 buah</p> <p>2 buah</p> <p>786 m3</p> <p>24 m'</p> <p>1 buah</p>	<p>751 m'</p> <p>1 buah.</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>4 buah</p> <p>5 buah</p> <p>2 buah</p> <p>751 m3</p> <p>24 m'</p> <p>1 buah.</p>	<p>35 m'</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah</p> <p>0 buah.</p> <p>0 buah</p> <p>0 buah</p> <p>0 buah.</p> <p>35 m3</p> <p>0 m'</p> <p>0 buah</p>	

Hal. 26 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	No. 15/SPK/PDAM /IV/2008 tanggal 28 April 2008 lokasi Jl. Halmahera Surabaya.	I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris. pipa PVC DN 300 mm. Collar DCI fot PVC DN 300 mm Rp 710,280 Rp 1,150,000 6 m 2 unit 0 m 2 unit 6 m 0 unit. P=1.6 x L= 1.4 xDL=2 II. Pekerjaan Galian Tanah. panjang = 20 m Lebar = 1,5 m Dalam = 2,5 m. Rp 30,856 75 m3 4.48 m3 70.52 m3 4.48x 1/3 III.Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian. Urug Tanah. 75 x 1/3 Rp 10,275 25 m3 1.49 m3 23.51 m3 IV.Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. Collar DCI For PVC DN 300 mm. Rp 125,000 2 buah 2 buah 0 buah				
6.	No. 20/SPK/PDAM /V/2008 tanggal 02 Mei 2008 lokasi Bakti husada lingkar BARat .	I.Pengadaan pipa dan accesoris. 1. Pipa PVC DN 600 mm. 2. collarDN 600 mm. Rp 2,918,400 Rp 5,000,000 1.5 m' 2 buah. 1.5 m' 2 buah 0 m' 0 buah II.Pekerjaan pemasangan Aksesoris. 1. Collar DN 600 mm. Rp 650,000 2 buah 2 buah 0 buah. III. Pekerjaan Galian Tanah. 1.panjang = 19 m Lebar = 2 m Dalam = 2.5 m. Rp 30,856 95 m3 75 m3 20 m3 IV.Pekerjaan Urugan Galian. 1.95x 1/3 Rp 10,275 32 m3 25 m3 7 m3 P=15 x L=2 x DL= 2.5 V. Pekerjaan pengadaan material. 1. Lapisan Pondasi Agregat A Panjang = 45 m Lebar = 3 m dalam =0.30 m Rp 330,000 4.5 m3 3 m3 75x1/3 VIII.Pengerjaan pengaspalan jalan Aspal panas. Rp 9,000 40 liter. 30 liter 10 liter IX. Pekerjaan Hotmix. Panjang = 8.8 m Lebar =3.2 m tinggi= 0.10 m Rp 2,200,000 2.82 m3 1.408 m3 1.412 m3 P=2.5 x L= 2xT=0.30 P=2.2 x L=1.6 x DL=0.4				
7.	No. 21/SPK/PDAM /V/2008 tanggal 14 Mei 2008 lokasi Jalan salak.	I.Pengadaan pipa dan accesoris. 1. Pipa PVC DN 80 mm. 2. Tes PVC DN 300 x 80. 3. all Flange Gate Valve DN 80 mm. 4. Flange spigot DN 80 mm. 5. Tee PVC DN 80x80 6. Bend PVC DN 80 90' 7. Dreset joint DN 300. Rp 62,620 Rp 3,400,00 Rp 1,397,825 Rp 159,780 Rp 200,000 Rp 60,000 Rp 2,736,000 306 m' 1 buah. 2 buah 4 buah 1 buah 1 buah 1 buah II.Pekerjaan pemasangan Aksesoris. 1. Pipa PVC DN 80 mm. Rp 12,500 156 m3 156 m3 0 m3 III.Pekerjaan Galian keras. 1. Pipa PVC DN 80 mm. Rp 15,000 150 m' 100 m' 50 m' IV. Pekerjaan Galian pipa PVC DN 300 mm. Panjang = 9 m Lebar = 1.20 m Dalam = 2.15 m. Rp 30,850 23.22 m3 16.34 m3 6.88 m3 Rp 10,275 7.8m3 8.4 m3 4.4 m3 V.Pekerjaan Urugan. 23.22 x 1/3 Rp 430,000 1 buah 1 buah 0 buah VI.Pekerjaan pengonekan pipa exiting. 3. Pipa PVC DN 300 x 80 mm. 4. Pipa PVC DN 80 x 80 mm. Rp 150,000 Rp 330,000 1 buah 3.24 m3 1 buah 2.4 m3 0 buah 0.84 m3 P=7.6 x L=1 x DL=2.15 VII.Pekerjaan pengadaan material dan aspal. Lapisan pondasi agregat A Panjang = 9 m Lebar = 1.20 m Dalam = 0.30 m Rp 9,000 33 liter 0 33 liter. 16.34 x 1.3 VIII.Campuran Aspal panas. 3. aspal panas. 4. hot mix. Panjang = 9 m Lebar = 1.20 m Dalam = 0.09 m. Rp 2,200,000 1 m3 0 1 m3. P= 8 x L=1 x d=0.3				
8.	No. 22/SPK/PDAM /VI/2008 tanggal 10 Juni	III.Pengadaan pipa dan accesoris. Pipa PVC DN 300 mm. Pipa PVC DN 200 mm. Rp 836,172 Rp 421,812 30 m' 6 m'				

Hal. 27 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 lokasi Jalan Halmahera Surabaya .	I. Dresert Join DN 300 mm. II.Pekerjaan Galian Tanah. Panjang = 8 m Lebar = 2.5 m Dalam = 2 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 40 x 1/3 IV.Pekerjaan bobok beton. 1. Bobok beton trusht blok. V. Pekerjaan pemasangan aksesoris. 1. Dresert Join DN 300 mm	Rp 3,500,000 Rp 30,856 Rp 30,856 Rp 850,000 Rp 300,000	2 buah 40 m3 13.32 m3 Is 2 buah	2 buah 20.16 m3 6.72 m3 Is 2 buah	0 buah 19.84 m3 6.6 m3 Is 0 buah	$P=5.6 \times L=2 \times DL=1.8$ $20.16 \times 1/3$
11.	No. 25/SPK/PDAM /VI/2008 tanggal 02 Juni 2008 lokasi Jalan RE. Martadinata, Danau Tanjung Jaya.	I.Pekerjaan Galian Tanah. Panjang = 30 m Lebar = 1,5 m Dalam = 1,2 m. II.Pekerjaan Urugan Kembali Bekas Galian. 54 m3 x 1/3 III. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. Collar DCI dn 80 mm. IV.Pekerjaan bobok cor beton. Cor Beton. V. Pekerjaan Perbaikan aspal Hotmix. Panjang = 8 m Lebar = 2,2 m Dalam = 0,40 m. XV.Pekerjaan Hotmix (AC-WC). Panjang= 8 m Lebar = 2 m Dalam = 0,10 m.	Rp 30,856 Rp 30,856 Rp 100,000 Rp 1,200,000 Rp 330,000 Rp 2,200,000	54 m3 17.98 m3 2 buah Is 7.04 m3 1.6 m3	23.88 m3 7.32 m3 2 buah Is 0.247 m3 0.08 m3	30.12 m3 10.66 m3 0 buah Is 6.793 m3 1.52 m3	$10.8+5.4+3.2+2.88+1.6$ $23.88 \times 1/3$ $P=2 \times L=0.32 \times d=0.40$ $P=0.8 \times L=1 \times d=0.10$
12.	No. 26/SPK/PDAM /VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 lokasi Danau Dendam bengkulu.	I.Pengadaan pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 300 mm. 2. Dresert Joint DN 300 mm. II.Pekerjaan Pemindahan Aksesoris Lokasi 1. 1. Galian Tanah. Panjang= 8 m Lebar = 2 m Dalam = 2.5 m Urugan Kembali. 40 1/3 4. Bongkar Aksesoris. 5. All Flange gate valve DN 300 mm. 6. Collar DN 300 mm. 7. flange Sokett DN 300 mm. 8. FLANGE Spigot DN 300 mm. 4. Pemasangan pipa dan aksesoris. 1. Pipa pvc DN 300 mm. 2. Pemasangan Collar DN 300 mm. III. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Lokasi 2. 3. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang= 11 m Lebar = 2 m Dalam = 2.5 m. 4. Pekerjaan Urugan Tanah. 55 x 1/3 IV. Pengerjaan Crosing jalan. 1. all Flange Gate valve DN 300 mm. 2. collar DN 300 mm. 3. Flange spoket DN 300 mm. 4. Flange spigot DN 300 mm. V. Pekerjaan Cor dan perbaikan. 1. Pembuatan Thrust blok. VI. Pekerjaan pengonekan ke pipa exiting. 1. Pipa PVC DN 300 x 300 mm.	Rp 836,172 Rp 1,750,000 Rp 30,856 Rp 30,856 Rp 500,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 40,000 Rp 300,000 Rp 30,856 Rp 30,856 Rp 500,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 400,000 Rp 600,000	6 unit. 1 buah. 40 m3 13.2 m3 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 6 buah. 2 buah. 55 m3 18.3 m3 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 4Is 2 buah.	6 unit. 1 buah. 21 m3 7 m3 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 6 buah. 2 buah. 21 m3 10 m3 1 buah 1 buah 1 buah 0 buah. 3Is 2 buah.	0 unit. 0 buah. 19 m3 6.2m3 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah. 0 buah. 34 m3 11.3m3 0 buah 0 buah 0 buah 1 buah. 1Is 0 buah.	$P=7 \times L=1.5 \times DL=2$ $1/3 \times 21$
13.	No. 27/SPK/PDAM /VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 lokasi simpang Kompi .	I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris. 1. collar DCI DN 100 mm. II. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang = 12 m Lebar = 0.8 m Dalam = 1.0 m.	Rp 437,820 Rp 30,856	1 buah 14.,4 m3	1 buah 10.,4 m3	0 buah 4 m3	$P=13 \times L=0.8 \times$

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		III. Pekerjaan Pengukuran. 1.44 x 1/3	Rp 30,856	4.8m3	3.4 m3	1.4 m3	DL=1 10.4 x 1/3
		IV. Pemasangan pipa dan aksesoris. 1. collar DCI DN 100 mm.	Rp 200,000	1buah	1buah	0 buah	
14.	No. 28. /SPK/PDAM/V III/2008 tanggal 06 Agustus 2008 lokasi IPA Surabaya Kota Bengkulu.	I. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang = 18 m Lebar = 1 m Dalam = 1.5 m. II. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 27 x 1/3 III. Pengerjaan bongkar pasang cor beton. Cor beton. IV. Pekerjaan bongkar pasang aksesoris. 3. Bend DCI DN 200. 4. Flange soket DN 200 mm.	Rp 30,856 Rp 30,856 Rp 1,200,000 Rp 200,000 Rp 200,000	27 m3 8.99m3 Is 2 unit 2 unit	18.72 m3 6.24m3 Is 2 unit 2 unit	8.28 m3 2.75m3 0 Is 0 unit 0 unit	$P=15.6 \times x$ $L=1 \times x$ $DL=1.2$ $1/3 \times 18.72$
15.	No. 29. /SPK/PDAM/V III/2008 tanggal 11 Agustus 2008 lokasi Simpang Perumahan Medan Baru.	III. Pekerjaan pengadaan Pipa dan aksesoris. 5. Pipa PVC DN 100 mm. 6. COLLAR DN 100 mm. 7. Bend PVC DN 100 x 100 mm. 8. Tee PVC DN 100 x 100 mm. IV. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang = 26 m Lebar = 2 m Dalam = 1.5 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 78 x 1/3 IV. Pekerjaan pemasangan pipa dan aksesoris. 4. Pipa PVC dn 100 mm. 5. Collar DN 100 mm. 6. Bend PVC DN 100 x 100 mm. V. Pekerjaan pengonekan ke pipa existing. 1. Collar DN 100 x 100 mm.	Rp 101,268 Rp 747,960 Rp 96,360 Rp 381,200 Rp 30,856 Rp 30,856 Rp 15,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 225,000	24 buah 2 buah 2 buah 2 buah 78 m3 26 m3 24 m' 2 unit 2 unit 2 unit	24 buah 2 buah. 2 buah. 2 buah 34.84 m3 11.61 m3 24 m' 2 unit 2 unit	0 buah 0 buah. 0 buah. 0 buah 43.16 m3 14.39 m3 0 m' 0 unit 0 unit	$P=14.5 \times x$ $L=2x$ $DL=1.2$ $34.84 \times 1/3$
16.	No. 30. /SPK/PDAM/V III/2008 tanggal 14 Agustus 2008 lokasi Tugu Hiu Bentiring dan Jembatan Nakau.	I. Pekerjaan pengadaan Pipa dan aksesoris. 1. COLLAR DCI DN 150 mm. II. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang = 20 m Lebar = 1.5 m Dalam = 1.5 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 45 x 1/3 IV. Pekerjaan pemasangan pipa dan aksesoris. 1. Collar DCI DN 150 mm. V. Pekerjaan bobok beton. 1. bobok beton.	Rp 747,960 Rp 30,856 Rp 30,856 Rp 200,000 Rp 750,000	2 buah 45 m3 15 m3 2 unit Is	2 buah 17.88 m3 5.96 m3 2 unit Is	0 buah 27.12 m3 9.04 m3 0 unit 0 Is	$P=9x$ $L=1.2x$ $DL=1.3$ $P=4 \times x$ $L=0.8 \times x$ $DL=1.2$ $17.88 \times 1/3$
17.	No. 31 /SPK/PDAM/V III/2008 tanggal 28 Agustus 2008 lokasi Jalan Raya Betungan.	I. Pekerjaan pengadaan Pipa dan aksesoris. 7. Pipa PVC DN 100 mm. 8. Dresert Joint DN 150 mm. 9. All Flange Gate Valve DN 100 mm. 10. Flange Spigot DN 100 mm. 11. flange socket DN 100 mm. 12. Tee PVC DN 150 x 100 mm. II. Pekerjaan pemasangan pipa dan aksesoris. 2. Pipa PVC dn 100 mm. III. Galian Keras. 1. Galian Keras. IV. Pekerjaan pengonekan ke pipa existing. 1. Pipa PVC DN 150 x 100 mm.	Rp 76,500 Rp 423,300 Rp 1,123,717 Rp 193,500 Rp 178,750 Rp 240,500 Rp 15,000 Rp 20,000 Rp 280,000	18 m 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 18 m 18 m' 1 unit	18 m 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 18 m 8.5 m' 1 unit	0 m 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 m 9.5 m' 0 unit	
18.	No. 33 /SPK/PDAM/V III/2008 tanggal 19	I. Pengadaan Pipa dan aksesoris. 1. all Flange Gate Valve DN 150 mm. 2. Flange spigot DN 150 mm.	Rp 2,796,375 Rp 381,180	1 buah 1 buah	1 buah 1 buah	0 buah 0 buah	

Hal. 30 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2008 Simpang 4 Kampung Bali.	3. Flange Socket DN 150 mm. 4. Collar DCI DN 150 mm.	Rp 339,600 Rp 747,960	1 buah 1 buah	1 buah 1 buah	0 buah 0 buah	
		II. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang = 8 m Lebar = 1,5 m Dalam = 1,5 m.	Rp 30,856	18 m3	6,7 m3	11,3 m3	
		III. Pekerjaan pemasangan aksesoris. 5. all Flange Gate Valve DN 150 mm.	Rp 300,000	1 buah	1 buah	0 buah	
		6. Flange Spigot DN 150 mm. 7. Flange Socket DN 150 mm. 8. Collar DCI DN 150 mm.	Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 200,000	1 buah 1 buah 1 buah	1 buah 1 buah 1 buah	0 buah 0 buah 0 buah	
		IV. Pekerjaan Urugan Tanah. 2. 18 m3 x 1/3	Rp 30,856	5,99 m3	2,2 m3	3,79 m3	
		V. Pek. Perbaikan aspal Agregat Kelas A. Panjang = 8 m. Lebar = 1,5 m. Kedalaman = 0,30 m.	Rp 330,000	3,6 m3	0 m3	3,6 m3	
19.	No. 34 /SPK/PDAM/V III/2008 tanggal 19 Agustus 2008 lokasi Jalan WR. Soepratman.	VI. Campuran Aspal Panas (aspal Hotmik AC- WC). Panjang = 8 m. Lebar = 1,5 m. Kedalaman = 0,10 m	Rp 2,200,000	1,2 m3	0,6 m3	0,6 m3	
		I. Pekerjaan Galian Tanah 20 lokasi. Panjang = 84 m. Lebar = 2 m. Dalam = 1,5 m.	Rp 30,856	252 m3	90 m3	162 m3	
		II. Pekerjaan urugan kembali bekas galian. 252 m3 x 1/3	Rp 30,850	84m3	30m3	54m3	
		III. Pekerjaan Pemasangan Accesories. Collar DCI DN 150 mm.	Rp 200,000	1 unit.	1 unit.	0 unit.	
		IV. Pekerjaan Bobok Beton. Bobok Beton dan pengecoran.	Rp 1,200,000	Is	bobok	2	
20.	No. 37 /SPK/PDAM/I X/2008 tanggal 01 Nopember 2008 lokasi Depan cucian para motor Jl. Batang hari.	I. Pengadaan pipa dan accesories. 1. Collar DCI dn 150 mm.	Rp 747,960	1 buah	1 buah	0 buah.	P=2,5 x c L=1,2 x DL=1,5 x 20 titik
		II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang = 26 m' Lebar = 1,20 m' Dalam = 2,30 m'.	Rp 30,850	71,76m3	33,9m3	37,86 m3	
		III. Pekerjaan Urugan Galian. 71,56 x 1/3	Rp 30,800	23,9 m3.	20,412 m3	3,488 m3	
		IV. Pekerjaan Bobok Beton. Bobok beton dan perbaikan kembali.	Rp 850,000	Is	0	1	
		V. Pekerjaan pemasangan aksesoris. Collar DCI DN 150 mm.	Rp 200,000	1 buah	1 buah	0 buah	
21.	No. 38/SPK/PDAM /X/2008 tanggal 04 Nopember 2008 lokasi Jalan Bandara Fatmawati Soekarno.	I. Pengadaan pipa dan accesories. 1. Pipa DCI DN 100 mm.	Rp 400,000	1 buah	1 buah	0 buah	P=5/5x :=0,8 x DL=0,8 x P= 3 x :=0,8 x DL= 0,8 x 1/3 x 5,44
		II. Pekerjaan Galian Tanah. panjang = 24 m. Lebar = 1,30 m. dalam = 1,2 m.	Rp 30,850	37,44 m3	5,44 m3	32 m3	
		III. Pekerjaan Urugan Kembali ke bekas Galian. 37,44 x 1/3	Rp 30,800	12,5 m3	m 3	10,69 m3	
		IV. Pekerjaan pemasangan accesories. 2. Collar DCI DN 100 mm.	Rp 150,000	1 buah.	1 buah.	0 buah.	
22.	No. 39/SPK/PDAM /XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008 lokasi Jalan Merawan.	I. Pengadaan pipa dan accesories. 1. Pipa PVC DN 100 mm. 2. Pipa PVC DN 50 mm. 3. Reducer DN 100 x 80 mm. 4. Tee PVC dn 50 x50 mm. 5. Dresert Join DN 50 mm. 6. Dresert Join DN 80 mm.	Rp 101,268 Rp 33,192 Rp 68,000 Rp 120,000 Rp 125,000 Rp 185,000	250 m 250 m 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah	250 m 248 m 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah	0 m 2 m 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah	
		II. Pekerjaan pemasangan pipa dan axsesoris. 3. Pipa PVC DN 100mm. 4. Pipa PVC DN 50 mm.	Rp 15,000 Rp 10,000	250 m 250 m	250 m 248 m	0 m 2 m.	
		III. Pengerjaan Pengonekan ke pipa existing.	Rp 200,000	1 unit	1 unit.	0 unit.	

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. Pipa PVC DN 100 X 80 mm. 4. Pipa PVC DN 50 X 50 mm.	Rp 100,000	1 unit	1 unit	0 unit.	
23.	No. 40 /SPK/PDAM/V III/2008 tanggal 04 Nopember 2008 lokasi Kompi Z arifin Kot a Bengkulu.	I. Pengadaan pipa dan accesories. 1. Tee PVC DN 100 x 80. 2. Collar DCI DN 100 mm. 3. Collar DCI DN 80 mm. II. Pekerjaan Galian tanah. Panjang= 12 m Lebar = 1 m Dalam= 1.20 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 14.4 x 1/3 IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 4. Tee PVC DN 100 x 80 mm. 5. Collar DCI DN 100 mm. 6. Collar DCI DN 80 mm. V. Pekerjaan pengonekan ke pipa existing. 1. Pipa PVC DN 100 x 80. VI. Pekerjaan Perbaikan aspal. 4. gregat kelas A, P= 8 m L= 1 m, Dalam = 0,30 m. 5. Campuran Aspal panas. 6. Aspal hotmix. Panjang = 8 m Lebar = 1 m. Dalam = 0.90 m.	Rp 353,475 Rp 437,820 Rp 200,825 Rp 30,850 Rp 30,850 Rp 150,000 Rp 100,000 Rp 80,000 Rp 150,000 Rp 360,000 Rp 12,000 Rp 2,400,000	1 buah 1 buah 1 buah 14.4m3 48m3. 1 buah 1 buah 1 buah 10 unit 2.4 m3 6 liter 0,7m3	1buah 1 buah 1 buah 7.68m3 2.56 m3 1 buah 1 buah 1 buah 10 unit 0.272 m3 0 liter 0.272 m3	0 buah 0 buah 0 buah 6.72m3 2.24 m3 0 buah 0 buah 0 buah 0 unit 2.128 m3 6 liter 0.428 m3	$P+8x$ $L=1.2$ x $DL+0.8.$ $P=4$ x $L=1.7$ x $DL=0.04$ $P=4$ x $L=1.7$ x $DL=0.04$
24.	No. 42 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 04 Nopember 2008 lokasi Jl. Seruni dan Jl. M. Hasan.	I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. 2. Collar DCI DN 100 mm. II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 18 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 21.6 x 1/3 IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm. 2. Collar DCI DN 100 mm. V. Pekerjaan Perbaikan aspal. 4. Agregat kelas A, P= 8 m L= 1 m, Dalam = 0,40 m. 5. Campuran Aspal panas. 6. Aspal hotmix. Panjang = 8 m Lebar = 1 m. Dalam = 0.10 m.	Rp 62,620 Rp 437,820 Rp 30,850 Rp 30,850 Rp 100,000 Rp 80,000 Rp 360,000 Rp 11,000 Rp 2,400,000	1 buah 1 buah 21.6m3 7.2m3. 1 buah 1 buah 2.4 m3 6 liter 0.8 m3	1buah 1 buah 13.4m3 4.47 m3 1 buah 1 buah 0.136 m3 0.68 liter 0 m3	0 buah 0 buah 8.2m3 2.73 m3 0 buah 0 buah 2.264 m3 5.32 liter 0.8 m3	$P=11.16x$ $L=1x$ $DL=1.2.$ $P=6xL=0.0$ 56 x d $=0.40$
25.	No. 43 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 07 Desember 2008 lokasi Halmahera Surabaya Depan DLLAJ.	I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 300 mm 2. Collar DCI DN 300 mm. II. Pekerjaan Galian tanah. Panjang= 18 m Lebar = 1,5 m Dalam= 2,20 m. III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 59,4 x 1/3 IV. Pekerjaan Bongkar Pipa dan Aksesoris. 1. Pipa PVC DN 300 mm 2. Collar DCI DN 300 mm. V. Pekerjaan pengonekan ke pipa existing. 1. Pipa PVC DN 300 mm 2. Collar DCI DN 300 mm VI. Pekerjaan Thurst Block. Cor beton dan thurst block.	Rp 836,172 Rp 2,736,900 Rp 30,850 Rp 30,850 Rp 30,000 Rp 300,000 Rp 40,000 Rp 300,000 Rp 400,000	6 m 1 buah 59.4m3 19.78m3. 6 buah 1 buah 6 m 1 unit 4 unit.	0 m 0 buah 31.2m3 10.4m3. 0 buah 1 buah 6 m 1 unit 3 unit.	6 m 1 buah 28.24m3 9.38m3. 6 buah 0 buah 0 m 0 unit 1 unit.	$P=13x$ $L=1.5x$ $dl=1.6$ $31.2x1/3$
26.	No. 44 /SPK/PDAM/X /2008 tanggal 11 Desember 2008 lokasi Jalan Tanjung Agung Kota Bengkulu.	I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 80 mm 2. Collar DCI DN 80 mm. 3. Bend PVC DN 80 mm 90' II. Pekerjaan Galian tanah. Panjang= 54 m	Rp 67,620 Rp 200,825 Rp 48,420 Rp 30,850	42 m' 4 buah 8 buah 64m3	11.5 m' 4 buah 4 buah 7.2m3	30.5m' 0 buah 4 buah 56.8m3	$P=6$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Lebar = 1m Dalam= 1,2 m.</p> <p>III. Bongkar Pipa 1. Pipa DN 80 mm.</p> <p>IV. Pekerjaan Pemasangan pipa. 1. Pipa DN 80 mm</p> <p>V. Pekerjaan pemasangan accesories. 1.Collar DCI DN 80 mm 2. Bend PVC dn 80 mm 90'</p> <p>VI.Pekerjaan Pengonekan ke pipa existing. 2. Pipa PVC DN 80 x 80 mm.</p> <p>XVI. Pekerjaan cor beton. 1.cor beton.</p> <p>XVII. Pekerjaan pemindahan SR. 1.bongkar pasang bangunan rumah.</p> <p>XVIII. Pekerjaan Urugan Tanah. 64x1/3</p>	<p>Rp 12,500</p> <p>Rp 12,500</p> <p>Rp 80,000 Rp 30,000</p> <p>Rp 125,000 Rp 350,000</p> <p>Rp 100,000 Rp 30,850</p>	<p>42m'</p> <p>42 m'</p> <p>4 buah 8 buah</p> <p>6 titik 6 titik.</p> <p>Is 21.3 m3</p>	<p>11.5m'</p> <p>16 m'</p> <p>4 buah 8 buah</p> <p>6 titik 2 titik.</p> <p>Is 21.3 m3</p>	<p>30.5m'</p> <p>26 m'</p> <p>0 buah 0 buah</p> <p>0 titik 4 titik.</p> <p>0 Is 18.9 m3</p>	<p>xL=1.2 DL=1</p>
27.	No. 45 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 11 Nopember 2008 lokasi Jl. Tanjung Agung Semarang.	<p>I.Pekerjaan Pengadaan pipa dan aksesoris. 1. Collar DCI DN 150 mm. 2. Collar DCI DN 100 mm.</p> <p>II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.3 m.</p> <p>III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 46.8 x 1/3</p> <p>IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 150 mm. 2. Collar DCI DN 100 mm.</p> <p>V.Pekerjaan Perbaikan aspal. 1.Agregat kelas A, P= 8 m L= 1 m, Dalam = 0,30 m. 2.Campuran Aspal panas. 3.Aspal hotmix. Panjang = 8 m Lebar = 1 m. Dalam = 0.10 m.</p>	<p>Rp 747,960 Rp 200,825</p> <p>Rp 30,850</p> <p>Rp 30,850</p> <p>Rp 200,000 Rp 100,000</p> <p>Rp 360,000 Rp 11,000 Rp 2,400,000</p>	<p>1 buah 1 buah</p> <p>46.8m3</p> <p>15.58m3.</p> <p>1 buah 1 buah</p> <p>2.4 m3 6 liter 0.8 m3</p>	<p>1buah 1 buah</p> <p>9.75m3</p> <p>3.25 m3</p> <p>1 buah 1 buah</p> <p>1.71 m3 0.6 liter 0.57 m3</p>	<p>0 buah 0 buah</p> <p>37.05m3</p> <p>12.33 m3</p> <p>0 buah 0 buah</p> <p>0.69 m3 0 liter 0.23 m3</p>	<p>P=7.5x L=1x DL=1.3. 9.75x1/3</p> <p>P=5.7xL=1 x t =0.30</p> <p>P=5.7xL=1 x t =0.1</p>
28.	No. 46 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 15 Nopember 2008 lokasi Padang Serai.	<p>I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 80 mm. 2.Collar DCI DN 80 mm. 3. Bend PVC DN 80 mm 90'</p> <p>II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.3 m.</p> <p>III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 36x 1/3</p> <p>IV. Pekerjaan Bongkar Pasang Pipa DN 80 mm. Pipa PVC DN 80 mm.</p> <p>V. Pekerjaan Pemasangan Accesories. 1. Collar DCI DN 80 mm. 2.Bend PVC DN 80 mm 90'</p> <p>VII. Pekerjaan Pengonekan ke pipa existing. Pipa DN 80 x 80 mm.</p> <p>V. Pekerjaan Thrust Block Cor beton.</p>	<p>Rp 67,620 Rp 200,825 Rp 48,420</p> <p>Rp 30,850</p> <p>Rp 30,850</p> <p>Rp 12,500</p> <p>Rp 80,000 Rp 30,000 Rp 125,000</p> <p>Rp 125,000</p>	<p>36 m 2 buah 4 buah</p> <p>36m3</p> <p>12m3.</p> <p>36 m'</p> <p>2 buah 4 buah</p> <p>2 unit</p> <p>12 titik</p>	<p>36 m 2 buah 4 buah</p> <p>6.4m3</p> <p>2.1 m3</p> <p>36 m'</p> <p>2 buah 4 buah</p> <p>2 unit</p> <p>11 titik</p>	<p>0 m 0 buah 0 buah</p> <p>29.6m3</p> <p>9.9 m3</p> <p>0 m'</p> <p>0 buah 0 buah</p> <p>0 unit</p> <p>1 titik</p>	<p>P=20x L=0.4x DL=0.8.</p> <p>6.4x1/3</p>
29.	No. 47 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 18 Nopember 2008 lokasi Jl. Padat Karya Kota Bengkulu	<p>I.Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm.</p> <p>II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m.</p>	<p>Rp 200,825</p> <p>Rp 30,850</p> <p>Rp 30,850</p>	<p>2 buah</p> <p>45.6m3</p> <p>15.18m3.</p>	<p>2buah</p> <p>35.3m3</p> <p>11.7 m3</p>	<p>0 buah</p> <p>10.3m3</p> <p>3.48 m3</p>	<p>P=29.41x</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 45,6 x 1/3					$L=1x$ $DL=1.2$
		IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm.	Rp 80,000	2 unit	2 unit	0 unit	$35.3x1/3$
		V. Pekerjaan Cor Beton. Cor Beton .	Rp 300,000	Is	Is	0	
30.	No. 48 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 18 Nopember 2008 lokasi Jl. Kalimas Depan makam sentot alibasyah.	I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm.	Rp 200,825	2 buah	2 buah	0 buah	$P=4$ x $L=0.8$ $xDL=1.2$ $P=7x$ $L=1$ $DL1.2$ $P=3.7$ x $L=2$ x $DL=1.2$ $21.12x1/3$
		II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m.	Rp 30,850	43.2m3	21.12m3	22.08m3	
		III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 43,2 x 1/3	Rp 30,850	14.38m3.	7.04 m3	7.34m3	
		IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm.	Rp 80,000	2 unit	2 unit	0 unit	
		V. Pekerjaan Cor Beton. Cor Beton .	Rp 500,000	Is	Is	0	
31.	No. 49 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 14 Nopember 2008 lokasi Jl. RE Martadinata.	I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm.	Rp 200,825	2 buah	2 buah	0 buah	$P=4$ x $L=0.8$ $xDL=0.8$ $P=11xL=0.6$ $DL=0.8$ $7.2x1/3$
		II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 36 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m.	Rp 30,850	43.2m3	7.2m3	36m3	
		III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 43,2 x 1/3	Rp 30,850	14.38m3.	2.4 m3	11.98m3	
		IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 80 mm.	Rp 80,000	2 unit	2 unit	0 unit	
		V. Pekerjaan Cor Beton. Cor Beton .	Rp 200,000	2 unit	1 unit	1 unit	
32.	No. 50 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 15 Nopember 2008 lokasi Jl. Siti Khadijah, pondok besi.	I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 100 mm.	Rp 200,825	3 unit	2 unit	1 unit	$P=4.3x$ $L=1x$ $DL=1.2$ $5.164x1/3$
		II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 18 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m.	Rp 30,850	21.5m3	5.168m3	16.432m3	
		III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 21.6 x 1/3	Rp 385,000	7.19m3	1.719m3	5.471 m3	
		IV. Pekerjaan Pemasangan Aksesoris. 1. Collar DCI DN 100 mm.	Rp 80,000	3 unit	3 unit	0 unit	
		V. Pekerjaan Perbaikan aspal. 1. Agregat kelas A, P= 10m L= 1 m, Tinggi= 0,30 m. 2. Campuran Aspal panas. 3. Aspal hotmix. Panjang = 8 m Lebar = 1 m. Dalam = 0.09 m.	Rp 360,000 Rp 11,000 Rp 2,400,000	3 m3 8 liter 0.9 m3	0 m3 0 m3 0 m3	3 m3 8 m3 0.9 m3	
33.	No. 51 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 07 Nopember 2008 lokasi Jl. Mangga Raya	I. Pekerjaan Pengadaan aksesoris. 1. Collar DCI DN 150 mm. 2. Collar DCI DN 80 mm.	Rp 836,172 Rp 2,736,900	6 m3 1 buah	6m3 1 buah	0 m3 0 buah	$P=3.x$ $L=0.9x$ $dl=0.8$ $P=8$ x $L=1.2$ x $DL=1$ $11.76x1/3$ $P=3$ x $L=0.9$ x $t=0.03$
		II. Pekerjaan Galian tanah.. Panjang= 24 m Lebar = 1 m Dalam= 1.2 m.	Rp 30,850	28.8m3	11.76m3	17.04m3	
		III. Pekerjaan Urugan Galian Tanah. 28.8 x 1/3	Rp 30,850	9.32m3	3.9m3	5.4m3	
		IV. Pekerjaan bongkar Pipa dan aksesoris. 1. Pipa PVC DN 150 mm. 2. Collar DN 80 mm.	Rp 200,000 Rp 80,000	1 unit 1 unit	1 unit 1 unit	0 unit 0 unit	
		V. Pekerjaan Perbaikan aspal. 1. Agregat kelas A, P= 18m L= 1 m, Tinggi= 0,30 m. 2. Campuran Aspal panas. VI. Aspal hotmik (Ac-WC). Panjang = 18m Lebar = 1 m.	Rp 360,000 Rp 11,000	5.4m3 12liter	0.081m3 7 liter	5.319m3 5 liter	

Hal. 34 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Hal. 35 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	No. 58 /SPK/PDAM/X II/2008 tanggal 18 Desember 2008 Jl. Kapuas Raya Komplek BI.	I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=6 m Lebar = 1 m Dalam= 1 m. II. Pekerjaan Urugan /Tanah 60 x1/3 III.Pekerjaan bobok cor beton pondasi 3 titik. cor beton.	Rp 30,850	60 m3	8.8 m3	51.2m3	P=2x l=0.5 dl=0.8x 11 titik
			Rp 30,850	20 m3	2.93 m3	17.07m3	8.8 x 1/3
			Rp 1,000,000	Is	2 titik	1 titik	
39.	No. 59 /SPK/PDAM/X II/2008 tanggal 21 Desember 2008 Jl. Danau Kota Bengkulu.	I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=12 m Lebar = 1 m Dalam= 1,6 m II. Pekerjaan Pengukuran Tanah. Panjang = 12 m Lebar = 1m Dalam = 1.6 m. 19.2 x 1/3	Rp 30,850	19.2m3	12.6 m3	6.6 m3	P=6x1=1 x dl=1.2 P= 5x L=0.9 x DL= 1.2
			Rp 30,850	6.4m3	4.2 m3	2.2 m3	12.6 x 1/3
40.	No. 60 /SPK/PDAM/X II/2008 tanggal 22 Desember 2008 .	I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=4 m Lebar = 1.5 m Dalam= 2 m II. Pekerjaan Pengukuran Tanah. Panjang = 12 m Lebar = 1m Dalam = 1.6 m. 19.2 x 1/3	Rp 30,850	12m3	7.2 m3	4.8 m3	P=2.4 x L= 1.5 xDL=2
			Rp 30,850	4m3	2.4 m3	1.6 m3	7.2 x 1/3
41.	No. 61 /SPK/PDAM/X II/2008 tanggal 21 Desember 2008 Jl. Padat karya.	I. Pekerjaan Pengadaan pipa dan accesories. Pipa PVC DN 80 mm. Collar DCI DN 80 mm. II. Pekerjaan Galian Tanah. Panjang=18m Lebar = 1.5 m Dalam= 1.3 III Pekerjaan urugan Tanah. 35,1 x 1/3 IV. Pemasangan pipa dan accesories. Pipa PVC DN 80 mm. Collar DCI DN 80 mm. V. Pekerjaan penyangg pipa. DN 80 mm	Rp 67,620 Rp 200,825 Rp 30,850 Rp 30,850 Rp 12,500 Rp 80,000 Rp 150,000	6m3 1 buah 35.1m3 11.7 m3 6 m 1 buah 3 unit	6 m3 1 buah 13.2 m3 m3 6 m 1 buah 3 unit	0 m3 0 buah 21.9m3 7.3 m3 0 m 0 buah 0 unit	P=10.15xL = xDL=1.3 13.2x 1/3
42.	No. 62 /SPK/PDAM/X II/2008 tanggal 24 Desember 2008 .	I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=24m Lebar = 1 m Dalam= 1,20 m II. Pekerjaan Pengukuran Tanah. 28.8 m3x 1/3	Rp 30,850	28.8m3	10.4 m3	18.4 m3	P=11 x L= 1 xDL=0.8 P=1 xL=1x DL=0.8 P=1 x L=1 xDL=0.8 10.4x 1/3
			Rp 30,850	9.6 m3	3.46m3	6.14 m3	
43.	No. 63 /SPK/PDAM/X II/2008 tanggal 27 Desember 2008 Jl. Surabaya, Parkit, Hibrida 4.	I. Pekerjaan Galian tanah. Panjang=24m Lebar = 1 m Dalam= 1,20 m II. Pekerjaan Pengurangan kembali bekas galian. 28.8 m3x 1/3	Rp 30,850	28.8m3	12.8 m3	16 m3	P=9 x L= 0.8 x DL =0.6 P=3 x L=2 x DL=0.8 P=4.6xL=0 .8 x DL=1 12.8x 1/3
			Rp 30,850	9.6 m3	4.27m3	5.33 m3	
44.	No. 64 /SPK/PDAM/X I/2008 tanggal 27 desember 2008 lokasi Jl. Adam Malik Kota Bengkulu	I.Pekerjaan Pengadaan accesoris. 1 1.All flange gate valve DN 100 mm. 2. Flange Soket DN 100 mm. 3. Bend PVC DN 100 mm 90' II. Pekerjaan Galian Tanah Panjang = 6 m. Lebar =5 m. Dalam =4 m. III.Pekerjaan Urugan galian. Urugan Galian. 120 x 1/3 IV. Perbaikan bongkar aksesoris. 5. tee DCI DN 400 mm. 6. Gate valve DN 100 mm. 7. Flange soket DN 100 mm.	Rp 1,720,850 Rp 232,375 Rp 104,400 Rp 30,850 Rp 30,850 Rp 550,000 Rp 250,000 Rp 30,000	1 buah 2 buah 2 buah 120 m3 40 m3 1 buah 1 buah 2 buah	0 buah 2 buah 2 buah 27.5m3 9.1m3 1 buah 1 buah 2 buah	1 buah 0 buah 0 buah 92.5m3 30.9 m3 0 buah 0 buah 0 buah	P=2 x L=5.5 x dl=2.5 27.5 x 1/3

Hal. 36 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8. Bend PVC DN 100 mm 90°	Rp 60,000	2 buah	1buah	1buah	
	V. Pekerjaan pemasangan aksesoris.					
	1. tee DCI DN 400 mm.	Rp 550,000	1 buah	1 buah	0 buah	
	2. Gate valve DN 100 mm.	Rp 250,000	1 buah	1 buah	0 buah	
	3. Flange soket DN 100 mm.	Rp 30,000	2 buah	2 buah	0 buah	
	4. Bend PVC DN 100 mm 90°	Rp 60,000	2 buah	2 buah	0 buah	
	VI. Pekerjaan Beton.	Rp 1,000,000	Is	Is	0	
	1. bobok cor beton dan perbaikan.					

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKB Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-2994/PW06/5/2011 tanggal 21 Juni 2011, diperoleh besaran kerugian keuangan negara dalam kegiatan pemasangan pipa dan aksesoris Tahun 2008 tersebut pada 44 SPK sekitar Rp 113.990.190,73 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. Realisasi pembayaran 59 SPK Rp 280.982.199,00
- b. Realisasi Fisik berdasarkan hasil audit Rp 166.992.008,27
- c. Kerugian keuangan negara Rp 113.990.190,73
- Perincian kerugian keuangan negara tersebut adalah sebagai berikut :

No	No/Tanggal SPK	Nilai SPK (Rp)	Hasil Cek Fisik (Rp)	Selisih Kurang (Rp)
1.	11/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 19 April 2008. Lokasi : Jln. Halmahera Surabaya	1.258.248,00	830.975,50	427.272,50
2.	12/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 25 April 2008. Lokasi : Jln. Simpang SLB Bengkulu	4.950.645,00	2.118.606,72	2.832.038,28
3.	13/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 30 April 2008. Lokasi : Jln. Muhajirin Bengkulu	6.074.043,00	4.429.743,25	1.644.299,75
4.	14/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 14 April 2008. Lokasi : Jln. Perum. Gading Residence	10.635.000,00	10.197.500,00	437.500,00
5.	15/SPK/PDAM/IV/2008 tanggal 28 April 2008. Lokasi : Jln. Halmahera Surabaya	2.821.075,00	1.785.627,50	1.035.447,50
6.	20/SPK/PDAM/V/2008 tanggal 02 Mei 2008. Lokasi : Jln. Bakti Husada Lingkar Barat	12.448.737,00	7.573.412,00	4.875.325,00
7.	21/SPK/PDAM/V/2008 tanggal 14 Mei 2008. Lokasi : Jln. Salak Lingkar Timur	9.081.000,00	5.319.892,00	3.761.108,00
8.	22/SPK/PDAM/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008. Lokasi : Jln. Halmahera Surabaya	22.708.845,00	10.788.614,15	11.920.230,85
9.	23/SPK/PDAM/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008. Lokasi : Mega Mall Kota BKL	16.855.000,00	10.381.500,00	6.473.500,00
10.	24/SPK/PDAM/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008. Lokasi: Jln. Halmahera Surabaya	3.095.200,00	2.279.526,00	815.674,00
11.	25/SPK/PDAM/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008. Lokasi : Jln. RE. Martadinata	9.464.215,00	2.620.462,00	6.843.753,00
12.	26/SPK/PDAM/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008. Lokasi : Danau Dendam	10.344.210,00	7.756.945,00	2.587.265,00
13.	27/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008. Lokasi : Simpang Kompi	792.000,00	637.750,00	154.250,00
14.	28/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008. Lokasi: IPA. Surabaya Kota Bengkulu	3.110.000,00	2.769.724,50	340.275,50
15.	29/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008. Lokasi: Simpang perumahan Medan Baru	4.819.000,00	3.043.582,50	1.775.417,50
16.	30/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008. Lokasi: Tugu Hiu Bentiring danJemb. Nakau	3.000.000,00	1.884.464,00	1.115.536,00
17.	31/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008. Lokasi: Jln. Raya Betungan	910.000,00	720.00,00	190.000,00
18.	33/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008. Lokasi: Simpang 4 Kampung Bali	5.468.000,00	2.494.473,50	2.973.526,50
19.	34/SPK/PDAM/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008. Lokasi: Jln. WR. Supratman Bandar Raya	11.767.000,00	5.103.400,00	6.663.600,00
20.	37/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 01 Nop 2008. Lokasi: Jln. Batang Hari	4.000.000,00	1.874.414,20	2.125.585,80
21.	38/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 04 Nop 2008. Lokasi: Bandara Fatmawati Sukarno	1.898.000,00	581.013,50	1.316.986,50
22.	39/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 17 Nop 2008.	6.550.000,00	6.530.000,00	20.000,00

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lokasi: Merawan			
23.	40/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 04 Nop 2008. Lokasi: Kompi Z. Arifin	3.376.000,00	1.594.304,00	2.141.696,00
24.	42/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 04 Nop 2008. Lokasi: Jl.Seruni dan Jl.M.Hasan	3.918.000,00	787.249,50	3.130.750,50
25.	43/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 7 Desember 2008. Lokasi: Jl.Halmahera Surabaya depan DLLAJ	4.962.000,00	3.164.137,00	1.797.863,00
26.	44/SPK/PDAM/X/2008 tanggal 11 Nop 2008. Lokasi: Jl.Tanjung Agung	7.191.000,00	2.349.405,00	4.841.595,00
27.	45/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 11 Nop 2008. Lokasi: Jl.tanjung Agung	5.074.000,00	2.750.535,50	2.323.464,50
28.	46/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 15 Nop 2008. Lokasi: Padang Serai	3.960.000,00	2.616.425,00	1.343.575,00
29.	47/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 18 Nop 2008. Lokasi: Jl.Padat karya	2.335.000,00	1.909.887,00	425.113,00
30.	48/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 18 Nop 2008. Lokasi: Jl.Padat Karya	2.436.000,00	1.528.393,00	907.607,00
31.	49/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 14 Nop 2008. Lokasi: Jl.RE.martadinata	4.496.000,00	2.958.961,00	1.537.039,00
32.	50/SPK/PDAM/X/2008 tanggal 15 Nop 2008. Lokasi: Jl.Siti Hadija, Abu hanafia,Pondok Besi	4.456.000,00	452.292,45	4.003.707,55
33.	51/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 7 Nop 2008. Lokasi: Jl.Adam malik	7.420.000,00	917.269,00	6.502.731,00
34.	52/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 21 Nop 2008. Lokasi: Jl.Adam malik	15.958.000,00	9.492.540,00	6.465.460,00
35.	54/SPK/PDAM/XI/2008 tanggal 29 Nop 2008. Lokasi: Jl.IPA Surabaya	3.444.000,00	2.055.750,00	1.388.250,00
36.	55/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008. Lokasi: Jl.IPA Surabaya	11.187.000,00	4.063.821,00	7.123.179,00
37.	56/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008. Lokasi: Jl.RE.Dinata	1.584.000,00	986.035,00	597.965,00
38.	58/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008. Lokasi: Jl.Kapas raya Komplek BI	3.468.000,00	1.011.870,50	2.456.129,50
39.	59/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 21 Desember 2008. Lokasi: Jl.Danau	789.000,00	517.520,00	271.480,00
40.	60/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008. Lokasi: Jln.Tri Brata	493.000,00	295.560,00	197.440,00
41.	61/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 21 Desember 2008. Lokasi: Jl.Padat Karya	1.748.000,00	847.180,00	900.820,00
42.	62/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 15 Nop 2008. Lokasi: Jl.Pasar pantai	1.184.000,00	426.941,00	757.059,00
43.	63/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008. Lokasi: Jl.Surabaya,Parkit,Hibrida 4	1.184.000,00	502.215,00	681.785,00
44.	64/SPK/PDAM/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008. Lokasi: Jl.Adam Malik	7.896.000,00	4.029.110,00	3.866.890,00
	TOTAL	280.982.199,00	166.992.008,00	113.990.190,73

- Bahwa Terdakwa selaku Dirut PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pekerjaan perbaikan pipa dan aksesoris Tahun 2008 tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Bahwa kerugian negara tersebut merupakan selisih antara upah yang dibayarkan kepada TONI S dengan realisasi kekurangan fisik galian tanah, urugan tanah, aspal yang tidak terpasang, dan kekurangan pipa/ aksesoris terpasang berdasarkan RAB dan RKP.
- Bahwa perbuatan Terdakwa baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan TONI, S tersebut adalah telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yakni TONI, S selaku instalatir tidak resmi PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sekira Rp 113.990.190,73 (seratus tiga belas juta



sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub b (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 01 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. TAUFIK, ST, MT Bin (alm) ZIKRI KIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub b (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. TAUFIK, ST, MT Bin (alm) ZIKRI KIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 113.990.190,73 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) sehingga barang bukti berupa uang tunai tersebut dirampas untuk disetor kekas negara sebagai pembayaran pidana tambahan uang pengganti tersebut Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan Terdakwa M. TAUFIK, ST, MT Bin (alm) ZIKRI KIMIN membayar uang denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 03 (Tiga) Bulan Kurungan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Fotocopy Legalisir 2 (Dua) lembar Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 211 Tahun 2006 tanggal 05 September 2006 tentang Pengakatan Direktur Utama Perusahaan daerah Air Minum Kota Bengkulu Masa Bhakti 2006-2010 ;
 - Fotocopy Legalisir Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penunjukan Instalatur Perusahaan daerah Air minum Kota Bengkulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Tahun 2007.
- Asli 1 (satu) bundel Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu tahun 2008 ;
- Asli 1 (satu) bundel Buku Induk Surat Perintah Kerja Tahun 2008 ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.02/SPK/PDAM/II-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.05/SPK/PDAM/II-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.06/SPK/PDAM/IX-2007 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.07/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.08/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.09/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.10/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.11/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.12/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.13/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.14/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.15/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.16/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.19/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.20/SPK/PDAM/V-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.21/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;

Hal. 40 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.22/SPK/PDAM/VI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.23/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.24/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.25/SPK/PDAM/VI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.26/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.27/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.28/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.29/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.30/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.31/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.32/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.33/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.34/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.35/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.36/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.37/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.38/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.39/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran ;

Hal. 41 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.40/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.41/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.42/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.43/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.44/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.45/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.46/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.47/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.48/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.49/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.50/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.51/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.52/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.53/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.54/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.55/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.56/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.57/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;

Hal. 42 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.58/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.59/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.60/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.61/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.62/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.63/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.64/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:10/BPP/III-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:21/BPP/IV-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:22/BPP/IV-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:22/BPP/VI-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:08/BPP/VII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:10/BPP/VII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:13/BPP/VII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:04/BPP/VIII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:06/BPP/VIII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:15/BPP/VIII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:24/BPP/VIII-2008 ;

Hal. 43 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:36/BPP/VIII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:11/BPP/IX-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:23/BPP/X-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:02/BPP/XI-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:09/BPP/XI-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:06/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:25/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:36/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:37/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:40/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:41/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:45/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:46/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:47/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:48/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:49/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:50/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:52/BPP/XII-2008 ;

Hal. 44 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:54/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM ng Nomor:55/BPP/XII- ;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Catatan Buku Harian Kerja Kasubbag Pengawasan Tehnik An.Pendi Hatkunjaya ;
- Asli 1 (satu) Eksemplar catatan Buku Harian Kerja Pengawas Tehnik An. Rudi Hartono ;

Semua barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada pihak PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ;

6. Menyatakan Terdakwa M. TAUFIK, ST, MT Bin (Alm) ZIKRI KIMIN Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 09/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL, tanggal 17 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Taufik,ST,MT Bin (Alm) Zikri Kimin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Taufik,ST,MT Bin (Alm) Zikri Kimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 113. 990. 190,73 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh tiga sen) yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa melalui jaksa penuntut umum;
7. Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:
 - Fotocopy Legalisir 2 (Dua) lembar Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 211 Tahun 2006 tanggal 05 September 2006 tentang Pengakatan

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama Perusahaan daerah Air Minum Kota Bengkulu Masa Bhakti 2006-2010 ;

- Fotocopy Legalisir Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penunjukan Instalatur Perusahaan daerah Air minum Kota Bengkulu ;
- Asli 1 (satu) bundel Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Tahun 2007.
- Asli 1 (satu) bundel Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu tahun 2008 ;
- Asli 1 (satu) bundel Buku Induk Surat Perintah Kerja Tahun 2008 ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.02/SPK/PDAM/II-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.05/SPK/PDAM/II-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.06/SPK/PDAM/IX-2007 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.07/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.08/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.09/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.10/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.11/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.12/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.13/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.14/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.15/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.16/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;

Hal. 46 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.19/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.20/SPK/PDAM/V-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.21/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.22/SPK/PDAM/VI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.23/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.24/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.25/SPK/PDAM/VI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.26/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.27/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.28/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.29/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.30/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.31/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.32/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.33/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.34/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.35/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.36/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran ;

Hal. 47 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.37/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.38/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.39/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.40/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.41/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.42/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.43/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.44/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.45/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.46/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.47/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.48/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.49/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.50/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.51/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.52/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.53/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.54/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;

Hal. 48 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.55/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.56/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.57/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.58/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.59/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.60/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.61/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.62/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.63/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.64/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:10/BPP/III-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:21/BPP/IV-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:22/BPP/IV-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:22/BPP/VI-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:08/BPP/VII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:10/BPP/VII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:13/BPP/VII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:04/BPP/VIII-2008 ;

Hal. 49 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:06/BPP/VIII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:15/BPP/VIII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:24/BPP/VIII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:36/BPP/VIII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:11/BPP/IX-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:23/BPP/X-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:02/BPP/XI-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:09/BPP/XI-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:06/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:25/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:36/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:37/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:40/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:41/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:45/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:46/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:47/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:48/BPP/XII-2008 ;

Hal. 50 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:49/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:50/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:52/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:54/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM ng Nomor:55/BPP/XII- ;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Catatan Buku Harian Kerja Kasubbag Pengawasan Teknik An.Pendi Hatkunjaya ;
- Asli 1 (satu) Eksemplar catatan Buku Harian Kerja Pengawas Teknik An. Rudi Hartono ;

Dikembalikan kepada PDAM Turta Dharma Kota Bengkulu ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 19/PID.Tipikor/2013/PT.BKL. tanggal 24 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 09/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL, tanggal 17 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy Legalisir 2 (Dua) lembar Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 211 Tahun 2006 tanggal 05 September 2006 tentang Pengakatan Direktur Utama Perusahaan daerah Air Minum Kota Bengkulu Masa Bhakti 2006-2010 ;
 - Fotocopy Legalisir Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penunjukan Instalatur Perusahaan daerah Air minum Kota Bengkulu ;

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Tahun 2007.
- Asli 1 (satu) bundel Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu tahun 2008 ;
- Asli 1 (satu) bundel Buku Induk Surat Perintah Kerja Tahun 2008 ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.02/SPK/PDAM/II-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.05/SPK/PDAM/II-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.06/SPK/PDAM/IX-2007 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.07/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.08/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.09/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.10/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.11/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.12/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.13/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.14/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.15/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.16/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.19/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.20/SPK/PDAM/V-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.21/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;

Hal. 52 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.22/SPK/PDAM/VI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.23/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.24/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.25/SPK/PDAM/VI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.26/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.27/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.28/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.29/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.30/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.31/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.32/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.33/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.34/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.35/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.36/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.37/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.38/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.39/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran ;

Hal. 53 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.40/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.41/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.42/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.43/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.44/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.45/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.46/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.47/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.48/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.49/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.50/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.51/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.52/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.53/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.54/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.55/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.56/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.57/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;

Hal. 54 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.58/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.59/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.60/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.61/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.62/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.63/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.64/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:10/BPP/III-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:21/BPP/IV-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:22/BPP/IV-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:22/BPP/VI-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:08/BPP/VII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:10/BPP/VII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:13/BPP/VII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:04/BPP/VIII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:06/BPP/VIII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:15/BPP/VIII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:24/BPP/VIII-2008 ;

Hal. 55 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:36/BPP/VIII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:11/BPP/IX-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:23/BPP/X-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:02/BPP/XI-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:09/BPP/XI-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:06/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:25/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:36/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:37/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:40/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:41/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:45/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:46/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:47/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:48/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:49/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:50/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:52/BPP/XII-2008 ;

Hal. 56 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:54/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM ng Nomor:55/BPP/XII- ;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Catatan Buku Harian Kerja Kasubbag Pengawasan Tehnik An.Pendi Hatkunjaya ;
- Asli 1 (satu) Eksemplar catatan Buku Harian Kerja Pengawas Tehnik An. Rudi Hartono ;

Dikembalikan kepada PDAM Turta Dharma Kota Bengkulu ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/Tipikor/2014/PN.Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Januari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang diambil sepenuhnya oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam hukuman pembayaran uang pengganti tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP dan 197 ayat 1 huruf d, karena dalam hal menyatakan barang bukti berupa uang senilai Rp113.990.190,73 (seratus

Hal. 57 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) dikembalikan kepada Terdakwa, yang seharusnya barang bukti tersebut harus diperhitungkan untuk pembayaran hukuman uang pengganti kepada Terdakwa, Yang dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan yuridis dikembalikannya barang bukti berupa uang senilai Rp113.990.190,73 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) kepada Terdakwa sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar uang senilai Rp113.990.190,73 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) harus dipertimbangkan dan diperhitungkan untuk pembayaran hukuman uang pengganti kepada Terdakwa atau masih dipergunakan dalam perkara lain tidak dipertimbangkan sama sekali ;

- Bahwa dalam Pasal 18 ayat 1 sub b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti dan menurut Prof. Dr. Bagir Manan (sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian Negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya Terdakwa atau karena kausalitas tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa karena kausalitas tertentu maka hukuman pembayaran uang pengganti dapat dikenakan kepada Terdakwa, yang sumber pengembalian tersebut tidak harus secara faktual dari uang hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, karena sangat naif sekali apabila setelah beberapa tahun tindak pidana korupsi terjadi dan kasusnya terungkap kemudian dan ternyata secara riil kerugian keuangan Negara harus dikembalikan, dan yang bersangkutan tidak dikenakan pembayaran uang pengganti dengan alasan sumber pengembalian kerugian keuangan Negara atau pembayaran uang pengganti harus bersumber dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, kalau alasan yang demikian maka salah satu misi pemberantasan tindak pidana korupsi untuk penyelamatan kerugian keuangan tidak akan tercapai karena misi dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menghukum Terdakwa tetapi bagaimana cara penyelamatan kerugian keuangan Negara, hal tersebut tercermin dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu)

Hal. 58 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pasal tersebut mempunyai makna bahwa uang pengganti wajib dibayarkan oleh Terdakwa tidak mengisyaratkan sumber uang tersebut harus secara riil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya atau tidak ;

- Bahwa terjadinya kerugian keuangan Negara tidak terlepas dari perbuatan Terdakwa, dan dengan dikembalikannya kerugian keuangan Negara oleh Terdakwa maka secara otomatis memperkuat pembuktian bahwa sebenarnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menikmati kerugian keuangan Negara tersebut, sehingga sudah wajarlah apabila barang bukti berupa uang senilai Rp113.990.190,73 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) yang pengembaliannya dari Terdakwa diperhitungkan untuk pembayaran hukuman uang pengganti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dalam pekerjaan perbaikan pipa dan aksesoris dengan anggaran Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan pemeliharaan Satgas PKA Rp 78.660.000,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi total sebesar Rp 348.660.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang menunjuk secara lisan Toni S. Sebagai Instalatir tanpa mekanisme rapat direksi bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Air Minum Kota Bengkulu ;

Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sebagai Dirut PDAM selaku pengguna jasa pemasangan pipa dan aksesoris yang dilaksanakan oleh Toni S. yang menyatakan pekerjaan telah 100% bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp113.990.190,75 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima sen) yang signifikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa perkara ini, yaitu Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. yang berpendapat sebagai berikut :

- Mengenai uang pengganti, Judex Facti telah memberi pertimbangan atau alasan yuridis yang benar yakni tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa memperoleh uang hasil dari perbaikan pipa dan aksesoris PDAM yang dilakukan oleh Toni S sehingga kepada Terdakwa tidak dapat dibebani membayar uang pengganti ;
- Mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp113.990.190,75 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh puluh lima sen) yang disita Jaksa/Penuntut Umum dari Terdakwa beralasan pula secara yuridis untuk dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, merupakan kewenangan Judex Facti sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi ;
- Pertimbangan dan Putusan Judex Facti telah tepat dan benar dan tidak keliru dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 19/PID.Tipikor/2013/PT.BKL, tanggal 24 September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 09/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL, tanggal 17 Juni 2013 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri atas perkara tersebut seperti dibawah ini ;

Hal. 60 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/**Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Bengkulu** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 19/PID.Tipikor/2013/PT.BKL, tanggal 24 September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 09/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL, tanggal 17 Juni 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. TAUFIK, ST., MT. Bin (Alm) ZIKRI KIMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **M. TAUFIK, ST., MT. Bin (Alm) ZIKRI KIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)** bulan ;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp113.990.190,73 (seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma tujuh tiga sen) **dirampas untuk Negara** ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy Legalisir 2 (Dua) lembar Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 211 Tahun 2006 tanggal 05 September 2006 tentang Pengakatan Direktur Utama Perusahaan daerah Air Minum Kota Bengkulu Masa Bhakti 2006-2010 ;
 - Fotocopy Legalisir Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penunjukan Instalatur Perusahaan daerah Air minum Kota Bengkulu ;
 - Asli 1 (satu) bundel Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Tahun 2007 ;
 - Asli 1 (satu) bundel Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu tahun 2008 ;
 - Asli 1 (satu) bundel Buku Induk Surat Perintah Kerja Tahun 2008 ;
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.02/SPK/PDAM/II-2008 beserta lampiran ;
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.05/SPK/PDAM/II-2008 beserta lampiran ;
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.06/SPK/PDAM/IX-2007 beserta lampiran ;
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.07/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran ;
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.08/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran ;
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.09/SPK/PDAM/III-2008 beserta lampiran ;
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.10/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.11/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;

Hal. 62 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.12/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.13/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.14/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.15/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.16/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.19/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.20/SPK/PDAM/V-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.21/SPK/PDAM/IV-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.22/SPK/PDAM/VI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.23/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.24/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.25/SPK/PDAM/VI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.26/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.27/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.28/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.29/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.30/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.31/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;

Hal. 63 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.32/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.33/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.34/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.35/SPK/PDAM/VII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.36/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.37/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.38/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.39/SPK/PDAM/IX-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.40/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.41/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.42/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.43/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.44/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.45/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.46/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.47/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.48/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.49/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;

Hal. 64 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.50/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.51/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.52/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.53/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.54/SPK/PDAM/XI-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.55/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.56/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.57/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.58/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.59/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.60/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.61/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.62/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.63/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No.64/SPK/PDAM/XII-2008 beserta lampiran ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:10/BPP/III-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:21/BPP/IV-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:22/BPP/IV-2008 ;

Hal. 65 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:22/BPP/VI-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:08/BPP/VII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:10/BPP/VII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:13/BPP/VII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:04/BPP/VIII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:06/BPP/VIII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:15/BPP/VIII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:24/BPP/VIII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:36/BPP/VIII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:11/BPP/IX-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:23/BPP/X-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:02/BPP/XI-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:09/BPP/XI-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:06/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:25/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:36/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:37/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP)
Gudang PDAM Nomor:40/BPP/XII-2008 ;

Hal. 66 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:41/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:45/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:46/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:47/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:48/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:49/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:50/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:52/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM Nomor:54/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Barang (BPP) Gudang PDAM ng Nomor:55/BPP/XII-2008 ;
- Asli 1 (satu) Eksemplar Catatan Buku Harian Kerja Kasubbag Pengawasan Teknik An.Pendi Hatkunjaya ;
- Asli 1 (satu) Eksemplar catatan Buku Harian Kerja Pengawas Teknik An. Rudi Hartono ;

Dikembalikan kepada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 5 Oktober 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.**,

Hal. 67 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

MS. Lumme, S.H.

ttd./

Prof. Krisna Harahap, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 68 dari 68 hal. Put. No. 2072 K/Pid.Sus/2014